

**IMPLEMENTASI *SHARIAH COMPLIANCE* PADA PRODUK
GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG
SIDOARJO DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN UMK
PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
(STUDI PASAR LARANGAN SIDOARJO)**

SKRIPSI

Oleh

JASMINE ANNISA PUTRI CAHYONO

NIM: 08020420055



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

2024

**IMPLEMENTASI *SHARIAH COMPLIANCE* PADA PRODUK
GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG
SIDOARJO DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN UMK
PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
(STUDI PASAR LARANGAN SIDOARJO)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjan Strata Satu Ekonomi Syariah**

Oleh
JASMINE ANNISA PUTRI CAHYONO
NIM: 08020420055

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

2024

PERNYATAAN

Saya, Jasmine Annisa Putri Cahyono, 08020420055, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 07 Maret 2024



Jasmine Annisa Putri Cahyono
NIM. 08020420055

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Surabaya, 07 Maret 2024

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name.

Dr. Bakhrul Huda, Lc., M.E.I.

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI *SHARIAH COMPLIANCE* PADA PRODUK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDOARJO DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN UMK PEDAGANG PASAR TRADISIONAL (STUDI PASAR LARANGAN SIDOARJO)

Oleh:

Jasmine Annisa Putri Cahyono
NIM: 08020420055

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
tanggal 13 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi
syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. Bakhrul Huda, Lc., M.E.I.
NIP. 198509042019031005
(Penguji I)
2. Dr. Hj. Sri Wigati, M.E.I.
NIP. 197302212009122001
(Penguji II)
3. Achmad Room Fitrianto, SE, MEI, MA, Ph.D
NIP. 197706272003121002
(Penguji III)
4. Ismatul Khayati, M.E
NIP. 199010132022032001
(Penguji IV)

Tanda Tangan



Surabaya, 13 Maret 2024



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Jasmine Annisa Putri Cahyono
NIM : 08020420055
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
E-mail address : Jasmineannisa645@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi Syariah Compliance pada Produk Gadaai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo dalam Peningkatan Pendapatan UMK Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pasar Larangan Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Maret 2025

Penulis

(JASMINE ANNISA P.C)
nama terang dan tanda tangan

DECLARATION

I, Jasmine Annisa Putri Cahyono, 08020420055, declare that:

1. My thesis is genuine and truly my own creation, and is not another's person work made under my name, nor a piracy or plagiarism. This thesis has never been submitted to obtain an academic degree in UIN Sunan Ampel Surabaya or in any other universities/colleges.
2. This thesis does not contain any work or opinion written or published by anyone, unless clearly acknowledged or referred to by quoting the author's name and stated in the References.
3. This statement is true, if on the future this statement is proven to be fraud and dishonest, I agree to receive an academic sanction in the form of removal of the degree obtained through this thesis, and other sanctions in accordance with the prevailing norms and regulation in UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 07 Maret 2024



Jasmine Annisa Putri Cahyono
NIM. 08020420055

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini yang berjudul **IMPLEMENTASI SHARIAH COMPLIANCE PADA PRODUK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDOARJO DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN UMK PEDAGANG PASAR TRADISIONAL (STUDI PASAR LARANGAN SIDOARJO)**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat kesarjanaaan program strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penlis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dan untuk menjalankan kewajiban mahasiswa untuk menulis skripsi sebagai laporan tugas akhir. Maka, pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Akhmad Muzakki, M.Ag., Grad.Dip. SEA., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya;
2. Bapak Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya;
3. Ibu Dr. Hj. Sri Wigati, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya
4. Bapak Mochammad Ilyas Junjuna, M.A selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya
5. Ibu Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.E.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya;
6. Bapak Muhammad Iqbal Surya Pratikto, M. SEI. Selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya;

7. Bapak Dr. Bakhrul Huda, Lc., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan masukan dan pengarahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu yang telah bapak berikan selama ini;
8. Bapak Achmad Room Fitrianto, SE, M.E.I, MA, PhD. selaku Dosen Wali
9. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menjalankan perkuliahan;
10. Ibu saya yang sangat saya sayangi. Alhamdulillah penulis sudah berada ditahap ini menyelesaikan skripsi. Terimakasih kepada Ibu yang selalu menyupport dan selalu mendoakan saya. Terimakasih kepada Ibu saya yang berusaha untuk saya agar menjadi seorang sarjana dan menjadi orang yang berhasil;
11. Terimakasih kepada seluruh sahabat-sahabat saya yang selalu saling menyemangati, membantu saya dan mau berdiskusi bersama;
12. Dan tak lupa saya ingin berterimakasih kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah berusaha untuk selalu membanggakan ibu dan adik, terimakasih sudah berjuang sampai bisa dititik ini. Semoga Jasmine menjadi manusia yang bermanfaat dan sukses dunia maupun akhirat. Salam Sukses!

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRAK

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan mengikuti ketentuan dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam setiap tahap produknya. Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana *shariah compliance* produk gadai emas di pegadaian syariah cabang Sidoarjo? 2) Bagaimana produk gadai emas dalam meningkatkan pendapatan UMK pedagang pasar tradisional di pasar larangan Sidoarjo?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi *shariah compliance* pada produk gadai emas di pegadaian syariah cabang Sidoarjo 2) Menganalisis produk gadai emas dalam meningkatkan kesejahteraan UMK pedagang pasar tradisional di pasar larangan Sidoarjo

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data selama di lapangan yang digunakan adalah analisis data model interaktif, yang menggunakan 4 tahap dalam pelaksanaannya, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) tujuh indikator yang digunakan dalam meninjau syariah compliance pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, terdapat satu indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariah compliance, yakni indikator pertama yang berbunyi: "akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku." Pada praktiknya Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo biaya penyimpanan dan pemeliharaan bertentangan dengan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn butir ke empat. Serta tidak sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas butir ke tiga. 2) Pembiayaan melalui produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan UMK pedagang pasar tradisional, khususnya di Pasar Larangan Sidoarjo. Sebagai hasil dari bantuan pembiayaan tersebut, pendapatan mereka mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya.

Kata Kunci: *Peningkatan Pendapatan, Syariah Compliance, Pegadaian Syariah, Gadai Emas*

ABSTRACT

Sharia Pegadaian is a financial institution that operates in accordance with sharia principles, by following the provisions and fatwas of the National Sharia Council (DSN) in every stage of its products. The focus of the research examined in this thesis is: 1) How is the sharia compliance of gold pawn products at the Sidoarjo branch of the sharia pawn shop? 2) How do gold pawning products increase the income of MSEs for traditional market traders in the Sidoarjo prohibited market?

The objectives of this research are: 1) Identifying sharia compliance in gold pawn products at the Sidoarjo branch of the sharia pawnshop 2) Analyzing gold pawn products in improving the welfare of MSEs of traditional market traders in the Sidoarjo prohibited market

This research uses a qualitative descriptive approach, case study type. Data collection techniques use participant observation, semi-structured interviews, and documentation. The data analysis used in the field is interactive model data analysis, which uses 4 stages in its implementation, namely data collection, data reduction, data presentation, and verification.

The research results obtained are: 1) seven indicators used in reviewing sharia compliance in gold pawn products at Pegadaian Syariah Sidoarjo Branch, there is one indicator that is not fully in accordance with sharia compliance, namely the first indicator which reads: "the contract or contract used for Collection and distribution of funds is in accordance with sharia principles and applicable sharia rules." In practice, the Sidoarjo Branch of the Sharia Pawnshop, storage and maintenance costs are in conflict with Fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002 concerning the fourth point of responsibility. And it is not in accordance with DSN Fatwa Number 26/DSN-MUI/III/2002 concerning the third item of gold rahn. 2) Financing through gold pawn products at Pegadaian Syariah Sidoarjo Branch plays an important role in increasing the income of MSEs for traditional market traders, especially at the Sidoarjo Larangan Market. As a result of this financial assistance, their income has increased compared to before.

Keywords: Increased Income, Sharia Compliance, Sharia Pawnshop, Gold Pawn

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
DECLARATION	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB 2	14
LANDASAN TEORI.....	14
2.1 <i>Shariah Compliance</i>	14
2.1.1 Pengertian <i>Shariah Compliance</i>	14

2.1.2 Dimensi <i>Shariah Compliance</i>	15
2.1.3 Ketentuan <i>Shariah Compliance</i>	20
2.1.4 Mekanisme <i>Shariah Compliance</i>	21
2.1.5 Pengawasan <i>Shariah Compliance</i>	22
2.2 Peningkatan Pendapatan	23
2.2.1 Pengertian Peningkatan	23
2.2.2 Pengertian Pendapatan	24
2.2.3 Klasifikasi Pendapatan	25
2.2.4 Jenis-Jenis Pendapatan	27
2.2.5 Proses Pendapatan	28
2.2.6 Pengakuan Pendapatan	29
2.2.7 Indikator Peningkatan Pendapatan	30
2.3 Gadai Emas	30
2.3.1 Pengertian Gadai Emas	30
2.3.2 Akad Gadai Emas	32
2.3.3 Rukun Gadai Emas	33
2.3.4 Syarat-Syarat Gadai Emas	34
2.3.5 Dasar Hukum Gadai Emas	36
2.3.6 Mekanisme Gadai Emas	36
2.4 Penelitian Terdahulu	37
2.5 Kerangka Konseptual	46
BAB 3	50
METODE PENELITIAN	50

3.1 Jenis Penelitian	50
3.2 Lokasi Penelitian	51
3.3 Sumber Data	51
3.4 Teknik Pengumpulan Data	53
3.5 Teknik Analisis Data	56
3.6 Uji Keabsahan Data.....	58
BAB 4	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Gambaran Unit Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.....	61
4.1.1 Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah.....	61
4.1.2 Mekanisme Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo	62
4.1.3 Data Perkembangan Out Standing Loan (OSL) dan Rahn Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.....	63
4.2 Hasil Data	64
4.2.1 Hasil <i>Shariah Compliance</i> Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo	64
4.2.2 Hasil Produk Gadai Emas dalam Meningkatkan Pendapatan UMK Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Larangan Sidoarjo.....	73
4.3 Pembahasan	78
4.3.1 Analisis <i>Shariah Compliance</i> Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.....	78

4.3.2 Analisis Produk Gadai Emas dalam Meningkatkan Pendapatan UMK Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Larangan Sidoarjo	83
BAB 5	87
KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
BIODATA PENELITI	95
PEDOMAN WAWANCARA.....	91
DOKUMENTASI PENELITIAN	94




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data total perdagangan di Indonesia tahun 2019-2023.....	4
Tabel 1.2 Data jumlah pembiayaan PT. Pegadaian Syariah tahun 2018-2022	5
Tabel 4.1 Data perkembangan Out Standing Loan (OSL) dan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.....	63
Tabel 4.2 Karakteristik gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo	64
Tabel 4.3 Jenis usaha dan jenis pembiayaan UMK pedagang Pasar Larangan Sidoarjo	74
Tabel 4.4 Gambaran UMK Pedagang Pasar Larangan Sidoarjo Sebelum Mendapatkan Pembiayaan Rahn Emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo	76
Tabel 4.5 Gambaran UMK Pedagang Pasar Larangan Sidoarjo Setelah Mendapatkan Pembiayaan Rahn Emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo	76
Tabel 4.6 Penerapan Syariah Compliance di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Mekanisme operasional Gadai Emas di Pegadaian Syariah.....	37
Gambar 2. 2 Kerangka konseptual	47
Gambar 3. 1 Alur analisis data model interaktif	56
Gambar 3. 2 Triangulasi teknik.....	59
Gambar 3. 3 Triangulasi sumber data	60



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah menyebabkan resesi baik di tingkat nasional maupun global. Dampaknya tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang negatif atau kontraksi. Pandemi ini telah berdampak langsung pada perekonomian masyarakat, yang tercermin dari data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan peningkatan tingkat kemiskinan pada tahun 2020-2021. Keadaan keuangan dan perekonomian yang dihadapi masyarakat saat pandemi covid-19 telah memicu kekhawatiran. Ketidakmampuan mereka untuk menutupi berbagai pengeluaran sehari-hari termasuk pengeluaran tak terduga, seperti: biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan kebutuhan lainnya menimbulkan kekhawatiran lebih tinggi. Problematika tersebut membuat mereka merasa terdorong untuk menemukan alternatif guna memenuhi kebutuhan finansial itu sendiri (Rosana, 2019, p. 66).

Sebagian besar penduduk saat ini cenderung memilih alternatif dengan mendirikan usaha sendiri yang sering dikenal sebagai Usaha Mikro Kecil (UMK). Inisiatif masyarakat dalam mendirikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK) telah memberikan dampak positif yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Akibatnya, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan yang signifikan, hal ini sesuai dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik.

Sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan usaha kecil yang mampu melancarkan inisiatif karena adanya masyarakat luas sehingga dapat diartikan sebagai salah satu komponen penting penopang perekonomian Indonesia. Sektor UMK dapat dipandang sebagai penopang utama perekonomian Indonesia di saat krisis perekonomian global karena sektor UMK tetap tangguh dan turut menopang stabilitas berbagai sub sektor perekonomian. Melalui langkah cerdas, sektor publik, komersial, dan keuangan berkolaborasi untuk mengembangkan ide-ide yang membantu Usaha Mikro Kecil (UMK) menghasilkan lapangan kerja bagi penduduk setempat (Alkumairoh & Warsitasari, 2022, p. 203). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat secara signifikan membantu dalam penyesuaian struktural, terutama dengan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dan lokal, serta memberikan dampak positif pada lingkungan sekitarnya. Ketika kebutuhan individu terpenuhi dengan cukup dan tidak menghadapi ancaman kemiskinan atau risiko ekonomi lainnya, maka mereka termasuk dalam kehidupan yang sejahtera (Candra, 2022, pp. 386–387).

Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa berusaha dalam memenuhi kebutuhan pokok sebagaimana tercantum dalam QS At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan

memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” Terjemahan Kemenag 2019 (QS. At-Taubah [9]:105)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menginstruksikan untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan amal kebaikan sebanyak mungkin. Allah SWT memerintahkan untuk bekerja dengan tekun, dan Allah SWT pasti akan membalas segala apa yang telah kita lakukan, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu balasan yang diberikan oleh Allah SWT apabila kita bekerja ialah dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Menurut salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Hurairah, Nabi Muhammad SAW menghimbau agar manusia bekerja dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari orang lain:

لَآنَّ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ

Artinya: *“Sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik berinya atau menolaknya.”* (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dari hadist di atas telah dijelaskan bahwa hendaknya manusia bekerja untuk menyambung hidup dari hasil keringatnya sendiri dan tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ialah tanggung jawab tiap individu. Selain itu, hal ini diatur dalam Pasal 28A yang menyatakan bahwa: *“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Ayat dan undang-undang yang disebutkan di atas menegaskan bahwa individu diwajibkan untuk bekerja guna mencapai tingkat kehidupan yang memadai. Dengan bekerja, seseorang bisa

memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu bentuk pekerjaan yang dapat dijalankan adalah berdagang.

Dilansir dari data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, Perdagangan di Indonesia saat ini telah mencapai tingkat kemajuan dari tahun 2021. Adapun data total perdagangan di Indonesia pada tahun 2019-2023, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Total Perdagangan di Indonesia tahun 2019-2023

Tahun	Total Perdagangan
2019	338,958.7
2020	304,760.6
2021	427,799.5
2022	529,351.4
2023	480,683.4

Sumber: Data Badan Pusat Statistik

Salah satu faktor peningkatan perdagangan di Indonesia pada tahun tersebut adalah adanya pusat-pusat perdagangan yang berdampak positif terhadap ekonomi saat ini. Pusat-pusat perdagangan ini mencakup migas dan non-migas yang melibatkan penjualan berbagai produk pertanian, perkebunan, perikanan, serta hasil industri yang dapat ditemukan di pasar tradisional (Aliyah, 2017, p. 2).

Dilansir oleh (Laporan Tahunan, 2018- 2022) peneliti menghadapi jika PT. Pegadaian Syariah senantiasa mengalami peningkatan jumlah nasabah pada tahun tersebut, yang mana tentu berpengaruh pada jumlah pembiayaan. Berikut tabel peningkatan pembiayaan pada PT. Pegadaian Syariah pada tahun 2018-2022:

Tabel 1. 2 Data Jumlah Pembiayaan PT. Pegadaian Syariah tahun 2018-2022

No	Tahun	Pembiayaan yang diberikan (Jutaan Rupiah)	Jumlah Nasabah
1	2018	Rp40.856.110,00	10.644.507
2	2019	Rp50.366.150,00	13.857.848
3	2020	Rp54.696.744,00	16.927.596
4	2021	Rp48.961.730,00	19.669.037
5	2022	Rp55.347.852,00	21.856.948

Sumber: Laporan tahunan PT. Pegadaian Syariah tahun 2018-2022

Pada data tersebut membuktikan bahwa kredibilitas PT. Pegadaian Syariah selaku lembaga penyalur dana sudah banyak menolong warga dalam menanggulangi kebutuhannya hendak dana tambahan yang cepat, instan, serta terjamin.

Hasil pengamatan peneliti mengungkapkan bahwa banyak UMK pedagang pasar tradisional menghadapi kendala berupa lokasi ruko yang tidak memadai, kurangnya modal untuk mengembangkan usaha, serta jaminan yang sangat terbatas. Perhiasan emas menjadi satu-satunya jaminan yang mereka andalkan dengan segala keterbatasan itu. Koleksi perhiasan emas menjadi populer karena emas dianggap memiliki nilai yang tinggi dan likuiditas yang besar, sehingga dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai. Emas mudah diperoleh dan dijual, serta memiliki daya tarik universal yang membuatnya bernilai tinggi. Budaya yang meluas mengakui emas sebagai logam mulia dengan daya tarik estetika yang kuat. Ketersediaan dan daya tarik visualnya membuat emas

menjadi ekspresi diri yang penting (Nasrifah & Chusnul, 2022, p. 56). Tak jarang mereka menggunakan emas sebagai sumber modal tambahan ketika mengalami kekurangan modal dalam usaha mereka. Akibatnya, mereka menemukan solusi dengan memanfaatkan produk gadai emas yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah dengan harapan agar usaha yang mereka kelola dapat meningkatkan pendapatannya. Alasan lain pedagang pasar tradisional memilih pegadaian syariah karena pegadaian syariah menawarkan pendekatan berbeda untuk mengatasi permasalahan kendala permodalan, khususnya bagi UMK. UMK memiliki preferensi yang kuat terhadap opsi pembiayaan dengan suku bunga angsuran yang rendah, proses persetujuan yang cepat, persyaratan yang minimal, dan kemudahan akses. Pegadaian Syariah berupaya untuk sejalan dengan tujuan para pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang sering mengalami kesulitan mendapatkan pendanaan karena keterbatasan agunan yang mampu mereka berikan (Fuad & Trianna, 2018, p. 221).

Prinsip syariah dalam lembaga keuangan menjadi nilai tambah kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, pemenuhan nilai *shariah compliance* harus diterapkan mengikuti ketentuan dan melaksanakan setiap tahap dari akad hingga pelaksanaannya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Suatu produk tidak dapat diperkenalkan atau dijalankan tanpa adanya fatwa DSN-MUI yang relevan terkait produk tersebut (Febriyanti et al., 2023, p. 76). Dalam perihal ini pegadaian Syariah tiap produk yang dipunyai telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Sistem pembiayaan menggunakan akad rahn dirujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama

Indonesia (MUI) berupa Fatwa Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Sistem pembiayaan menggunakan akad rahn emas dirujukkan berupa Fatwa Nomor. 26/DSN-MUI/III/2002.

Berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya mengenai masalah ini, Ekarina Katmas dan Mindo Mursalina jen (2021) menyatakan pelaksanaan rahn di Pegadaian Syariah Cabang Klademak melibatkan biaya mu'nah, yang mencakup pengawasan dan pemeliharaan barang jaminan sebagai sumber pendapatan pegadaian. Biaya tersebut terkait dengan pemberian layanan terhadap barang jaminan nasabah. Penerapan akad rahn di Pegadaian Syariah Cabang Klademak secara umum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang *rahn* emas. Kesesuaian ini mencakup aspek-aspek seperti persyaratan umum yang sejalan dengan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002, serta peraturan terkait dengan barang jaminan, utang, perjanjian, pendapatan murtahin, dan penyelesaian kesepakatan yang konsisten dengan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014. Implikasi dari penelitian ini secara konseptual adalah pemahaman tentang operasional pelaksanaan akad rahn di Pegadaian Syariah Cabang Klademak Kota Sorong yang telah sejalan dengan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014. (Katmas & Jen, 2021). Implementasi gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Metro secara umum melakukan kegiatan operasional gadai emas berdasarkan dengan fatwa DSN MUI dan indikator *shariah compliance*. Akan tetapi, dalam prakteknya terdapat satu hal yang tidak sesuai yaitu menetapkan biaya pemeliharaan mengikuti

jumlah pinjaman. Fungsi Dewan Pengawas Syariah memiliki peran kuat dengan manajemen resiko di Lembaga keuangan syariah. Pelanggaran syariah compliance yang luput dari pengawasan DPS akan merusak citra dan kredibilitas lembaga keuangan syariah sehingga dapat menurunkan minat dan kepercayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti apakah produk gadai emas yang biasa digunakan oleh para pedagang pasar tradisional Larangan Sidoarjo sudah sesuai dengan *shariah compliance* yang berlaku pada fatwa No. 25/DSN-MUI/III Tahun 2002 tentang *rahn* dan No. 26/DSN-MUI/III Tahun 2002 tentang *rahn* emas. Situasi ini berangkat dari hasil pra survey yang dilakukan oleh peneliti bahwa para pedagang pasar memilih pegadaian syariah salah satunya karena adanya unsur kesyariahannya. Fokus penelitian yang akan diteliti adalah mengungkap apakah penerapan *shariah compliance* dalam produk gadai emas yang disediakan oleh Pegadaian Syariah Sidoarjo efektif dalam meningkatkan pendapatan pedagang sehingga menjadi dasar dan alasan dibalik pemilihan topik dan judul penelitian ini yaitu "Implementasi *Shariah Compliance* pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo dalam Peningkatan Pendapatan Pedagang UMK di Pasar Tradisional (Studi Pasar Larangan Sidoarjo)."

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi *shariah compliance* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo?

2. Bagaimana produk gadai emas dalam meningkatkan pendapatan UMK pedagang pasar tradisional di Pasar Larangan Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi Implementasi *shariah compliance* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.
2. Menganalisis produk gadai emas dalam meningkatkan kesejahteraan UMK pedagang pasar tradisional di Pasar Larangan Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Perkembangan Teori Ekonomi Syariah: Penelitian ini mempunyai potensi untuk memajukan bidang teori ekonomi syariah secara signifikan. Hal ini dapat membantu kita memahami sepenuhnya bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan pada kegiatan ekonomi.
2. Pemahaman tentang praktek gadai emas: Penelitian ini memiliki potensi untuk mendalami pemahaman mengenai pelaksanaan gadai emas dalam komunitas yang sebagian besar beragama Islam. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya literatur tentang beragam bentuk kerjasama ekonomi dan bagaimana mereka berfungsi dalam kerangka syariah.
3. Peningkatan pendapatan UMK: Studi ini berpotensi untuk memberikan perspektif mengenai dampak praktik gadai emas di Pegadaian Syariah terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro,

Kecil (UMK). Hal ini dapat menjadi kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman kita tentang peran UMK dalam pertumbuhan ekonomi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah dampak yang dapat diterapkan dari temuan penelitian berdasarkan teori. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, peneliti, dan pembaca, yang meliputi hal-hal berikut:

1. Untuk masyarakat, manfaat dari studi ini ialah sebagai panduan yang dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan. Hal ini mengingatkan bahwa setiap tindakan harus mematuhi prinsip-prinsip islam dan juga hukum negara, sehingga masyarakat harus memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan aturan syariah dan negara.
2. Bagi peneliti, untuk peneliti sendiri manfaat dalam penelitian kali ini guna menambah pemahaman terhadap praktek gadai emas di Pegadaian Syariah dengan menggabungkan dengan teori. Apakah suatu aktivitas tersebut telah sesuai dengan syariat atau belum.
3. Bagi pembaca, manfaat untuk pembaca ataupun masyarakat luas yakni sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas bermuamalah, khususnya produk gadai emas di Pegadaian Syariah juga wajib sesuai dengan syariat.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 *Shariah Compliance*

2.1.1 Pengertian *Shariah Compliance*

Shariah compliance adalah usaha yang dilakukan untuk memastikan bahwa instansi keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam dengan menjaga integritas, kredibilitas, dan karakteristiknya. Pada dasarnya, ketaatan ini mencerminkan nilai-nilai, sikap, tingkah laku, dan tindakan yang menjadi faktor penentu tingkat kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap semua ketentuan (I. N. Siregar, 2022, p. 185).

Menurut Arifin *shariah compliance* yaitu implementasi nilai-nilai syariah dalam transaksi yang dilakukan oleh institusi keuangan syariah (I. N. Siregar, 2022, p. 185). Menurut Ansori (2001), *shariah compliance* merupakan salah satu tolok ukur dalam pengungkapan aspek keislaman yang digunakan untuk memastikan jika lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah (Wulpiah, 2017, p. 185). Adrian Sutedi memberikan definisi operasional tentang *shariah compliance*, yaitu kepatuhan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah suatu kewajiban bagi semua lembaga keuangan Syariah, karena menurutnya, Fatwa DSN ialah penerapan prinsip-prinsip dasar dan aturan syariat Islam yang harus diikuti (I. N. Siregar, 2022, p. 185).

Dari pemaparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa *shariah compliance* merupakan kaidah yang harus dilakukan lembaga keuangan

syariah dalam melaksanakan urusan operasional dan pengelolaannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan lembaga mematuhi aturan syariah Islam, baik dengan mengikuti prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam syariah Islam maupun memberikan nilai-nilai kebenaran praktik syariah. Barang, sistem, teknik, dan identitas perusahaan merupakan aspek yang di perhatikan dalam operasional lembaga syariah. Tujuan dari adanya *shariah compliance* adalah agar cara hidup islami dapat diterapkan dengan baik untuk menciptakan kesejahteraan moral dan spiritual (Nisa, 2021, p. 67).

2.1.2 Dimensi *Shariah Compliance*

Lembaga keuangan syariah menjalankan prinsip syariah dengan tidak adanya unsur riba, gharar, dan maisyir dalam seluruh transaksi dan kegiatan usahanya. Tidak hanya itu, mereka menjalankan usaha dengan berfokus pada keuntungan yang halal dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh pelanggan untuk mengelola zakat, infaq, dan shadaqah dengan penuh keamanan dan kepercayaan (Latifah & Fika, 2022, p. 27):

a. Tidak Ada Riba Dalam Transaksi

Riba secara bahasa berarti tambahan dan tumbuh (Yarmunida, 2018, p. 143). Menurut A. Hassan, riba adalah sesuatu berupa tambahan yang hukumnya haram dalam urusan pinjam meminjam. Sejumlah ulama berpendapat bahwa riba didasarkan pada penambahan harta namun tidak adanya kegiatan bisnis (Setyawati, 2017, p. 258).

Ketika kita berbicara tentang riba, sering kali kita mendengar bahwa rente atau bunga disamakan dengan riba. Ini mungkin terjadi karena rente dan riba keduanya mengacu pada bunga uang, sehingga secara konsep memiliki kesamaan arti, yakni bunga, sehingga dinyatakan memiliki status haram (Setyawati, 2017, p. 258).

b. Terhindar dari *gharar*

Kata Arab *gharar*, juga dikenal sebagai *taghrir* atau *yaghara*, berarti menipu atau membangkitkan minat orang untuk berbohong. Pertukaran suatu benda untuk tujuan merugikan atau membahayakan dengan pihak lain yang mengandung unsur-unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi merupakan salah satu bentuk *gharar*. Hal tersebut berarti ada pihak bertransaksi yang telah didzalimi dan Islam melarang transaksi yang merugikan salah satu pihak (Shohih & Setyawati, 2021, p. 73).

Gharar dapat terjadi dalam berbagai jenis transaksi, seperti transaksi jual beli, gadai, dan asuransi. Dalam transaksi jual beli, *gharar* dapat terjadi jika terdapat ketidakpastian mengenai kualitas atau kuantitas barang yang diperjual belikan. Dalam transaksi gadai, *gharar* dapat terjadi jika terdapat ketidakpastian mengenai nilai jaminan yang digunakan. Sedangkan dalam transaksi asuransi, *gharar* dapat terjadi jika terdapat ketidakpastian mengenai risiko yang diasuransikan. Oleh karena itu, dalam Islam,

transaksi yang mengandung unsur *gharar* dilarang dan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut (Shohih & Setyowati, 2021, p. 73). Larangan dalam transaksi jual beli yang mencakup unsur *gharar* adalah karena melibatkan tindakan yang merugikan orang lain dengan cara yang tidak sah.

c. Tidak ada *maysir* dalam transaksi

Kata Arab *maysir* mengacu pada perjudian atau permainan untung-untungan. Sebuah permainan yang disebut *maysir*, atau perjudian, melibatkan satu pihak yang memikul beban pihak lain demi permainan tersebut. Dalam Islam, perjudian atau *maysir* dilarang karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut (Jannah, 2019, p. 32).

d. Menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal

Halal merupakan kebalikan dari haram atau bisa disebut halal adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat islam. Kegiatan operasional Lembaga Keuangan syariah wajib tunduk pada prinsip dan peraturan syariah. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) UU No.21 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Angka 12, pedoman tersebut mewakili hukum Islam dalam penyelenggaraan lembaga keuangan syariah. Pedoman ini harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah agar

dapat beroperasi berdasarkan keuntungan halal (Jannah, 2019, p. 33).

e. Menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah

Amanah memiliki arti dapat dipercaya dan merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh seorang rasul (Yarmunida, 2018, p. 149). Lembaga keuangan syariah harus memastikan dana dan aset nasabah dikelola secara penuh tanggung jawab dan jujur sesuai dengan prinsip syariah guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjalankan bisnis dengan baik. Dalam Islam, menjaga amanah sangatlah penting karena amanah merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Kepercayaan juga merupakan perilaku yang harus diamalkan setiap hari dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dipercaya adalah tindakan bersikap adil, tepat waktu, dan menepati janji dan komitmen.

f. Mengelola zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan syar'i

Zakat merupakan bagian dari suatu harta yang telah menjangkau nishab dan harus dibagikan kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh syariah pada waktu tertentu. Infaq adalah memindahkan harta benda kepada orang lain berdasarkan perlu tidaknya bantuan. Sedangkan sedekah merupakan pemberian yang dilakukan dengan harapan memperoleh balasan atau pahala dari Allah SWT (Jannah, 2019, p. 34).

Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional ialah kewajiban dan keharusan dalam pengelolaan manajemen zakat. Tugas ini mencakup pembayaran zakat, pengumpulan zakat, dan pencatatan zakat dalam sistem pengelolaan yang terorganisir dengan baik dan menyalurkannya (Jannah, 2019, p. 34). Dalam mengelola zakat, infaq, sadaqah, Lembaga Keuangan Syariah perlu menerapkan manajemen penghimpunan dana (fundraising) dengan baik.

Manajemen fundraising adalah pengelolaan penggalangan dana guna mencapai tujuan penggalangan dana secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Berikut ini adalah fungsi penting Manajemen fundraising yang tidak dapat dipisahkan (Harfiah Ningrum et al., 2021, p. 49):

- 1) Perencanaan, di mana dalam sebuah perencanaan harus menentukan terlebih dulu apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya;
- 2) Pengorganisasian, di mana dalam pengorganisasian harus menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan penggalangan dana;
- 3) Pelaksanaan, di mana dalam pelaksanaan harus memastikan bahwa setiap tahapan penggalangan dana berjalan dengan baik dan efektif;

- 4) Pengawasan, di mana dalam pengawasan harus memastikan bahwa setiap tahapan penggalangan dana berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 5) Evaluasi, di mana dalam evaluasi harus mengevaluasi setiap tahapan penggalangan dana untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan yang ada.

Dalam lembaga keuangan syariah, manajemen fundraising juga harus memastikan bahwa penggalangan dana dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Selain itu, manajemen fundraising juga harus memastikan bahwa penggalangan dana dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat membangun kepercayaan dari masyarakat.

Lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab untuk mengurus dana zakat, infak, dan sedekah sebagai salah satu tugas dan peran pada lembaga keuangan syariah dalam rangka menghimpun dana sosial (Jannah, 2019, p. 34).

2.1.3 Ketentuan *Shariah Compliance*

Menurut Sutedi ketentuan yang dapat dipakai untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain (I. N. Siregar, 2022, p. 191):

- a. akad yang digunakan untuk melakukan transaksi penghimpunan serta penyaluran dana harus berada dalam keselarasan dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah. Penghitungan, pembayaran, serta pengelolaan dana zakat harus tunduk pada ketentuan dan nilai-nilai syariah.
- b. Dokumen pelaporan transaksi dan aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ketentuan akuntansi syariah.
- c. Tempat baik di lingkungan kerja ataupun di lingkungan perusahaan selaras dengan prinsip-prinsip syariah
- d. Usaha yang didanai tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah.
- e. Kehadiran DPS diperlukan sebagai panduan syariah untuk mengawasi semua kegiatan operasional lembaga keuangan syariah.
- f. Sumber dana harus berasal dari sumber yang sah dan halal sesuai dengan aturan-aturan syariah, memiliki pemahaman yang umum tentang lembaga keuangan syariah.

2.1.4 Mekanisme *Shariah Compliance*

Aturan *shariah compliance* yang dilakukan di lembaga keuangan syariah memiliki dua konsep dasar dalam mekanismenya. adapun yang pertama yaitu konsep syariah review dimana pada konsep ini Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang melakukan proses pengawasan terhadap prinsip syariah. Konsep yang kedua adalah internal syariah review dimana yang mengawasi kesesuaian terhadap prinsip syariah pada operasional dan

transaksi ialah audit internal lembaga keuangan syariah (Latifah & Fika, 2022, p. 37).

2.1.5 Pengawasan *Shariah Compliance*

Penerapan *shariah compliance* merupakan suatu tuntutan yang semakin mendesak bagi Lembaga Keuangan Syariah, terutama dengan perkembangan yang pesat dalam inovasi produk. Peningkatan ini harus diiringi dengan pengawasan yang signifikan oleh DPS. Pertumbuhan produk keuangan syariah harus memperhatikan kualitas produk, kompetensi SDM, infrastruktur teknologi, dan perluasan jangkauan layanan. Hal ini harus sesuai dengan fatwa MUI yang telah disetujui oleh DSN (Sari, 2021, p. 3).

Regulasi dan pengawasan lembaga keuangan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperkuat keyakinan para pemangku kepentingan terhadap lembaga keuangan syariah tersebut, tetapi juga untuk memastikan bahwa dari segi keuangan, lembaga tersebut dalam keadaan sehat, dikelola dengan baik dan profesional, dan tidak ada potensi risiko yang bisa membuat kepentingan masyarakat yang menyimpan dana mereka di lembaga keuangan syariah terancam. Disamping itu, regulasi dan pengawasan juga bermaksud guna menjamin bahwa produk-produk dari lembaga keuangan syariah bebas dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (syariah) (Elpira & Candra, 2020, p. 24).

Untuk menegakkan kepatuhan suatu lembaga keuangan syariah terhadap aspek syariah, lembaga tersebut harus memiliki sebuah badan internal yang independen, yang bertugas mengawasi *shariah compliance*,

yang disebut sebagai DPS. DPS adalah sebuah badan yang berdiri sendiri yang dipilih oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan terdiri dari para ahli dalam bidang Fiqh Muamalah yang memiliki wawasan yang luas di bidang ini. Bank Indonesia (BI) dan tim audit syariah juga melaksanakan pengawasan eksternal secara teratur yang mengunjungi lembaga keuangan syariah tersebut setiap tiga bulan. Pengawasan lembaga keuangan syariah memiliki ciri khas tersendiri karena melibatkan aspek syariah yang harus diawasi secara terpisah dari operasionalnya. BI bertanggung jawab atas pengawasan keuangan dan operasional sebagai otoritas lembaga keuangan, sedangkan pengawasan kepatuhan syariah dilakukan oleh DPS (Yarmunida, 2018, p. 152).

2.2 Peningkatan Pendapatan

2.2.1 Pengertian Peningkatan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti kata peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan usaha, kegiatan. Jadi peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, peningkatan berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik (Hayatika et al., 2021, p. 880) .

Peningkatan secara epistemologi adalah menaikkan derajat taraf dan sebagiannya mempertinggi memperhebat produksi dan sebagiannya, proses cara perbuatan meningkatkan usaha kegiatan. Peningkatan merupakan suatu proses yang sistematis yang terus menerus meningkatkan kualitas dan faktor-faktor yang berkaitan dengan tujuan

agar mencapai target yang harus dicapai dengan lebih efektif dan efisien (Khairina, 2021, p. 24).

Hasil dari suatu peningkatan dapat ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan (Khairina, 2021).

2.2.2 Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah penambahan aset atau pengurangan kewajiban dalam bisnis yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau kegiatan bisnis lainnya dalam satu periode waktu. Setiap individu memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kerja keras dan usaha. Dengan bekerja dan berupaya, seseorang akan mendapatkan pemasukan atau pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan Kesehatan (Tola, 2019, pp. 52–53).

Menurut Putong menyatakan bahwa pendapatan adalah imbalan atas pemberian layanan kepada orang lain, yang diperoleh oleh individu karena membantu orang lain. Sementara menurut Kadariyah pendapatan merupakan uang yang diterima seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan, keuntungan dari penyewaan, dan sumber penghasilan lainnya, diperoleh dalam periode waktu tertentu (Achira et al., 2023, p. 34).

Menurut Theodurus M. Tuanakotta, pendapatan secara umum didefinisikan sebagai hasil dari suatu perusahaan. Pendapatan merupakan darah kehidupan dari perusahaan. Pada dasarnya pendapatan adalah kenaikan laba, seperti laba pendapatan ialah sebuah proses arus penciptaan barang atau jasa oleh perusahaan selama kurun waktu tertentu. Pada umumnya, pendapatan dinyatakan dalam satuan uang (Moneter) (Aristian & Kasmi, n.d., p. 206).

Dalam teori ini peneliti menggunakan teori Basu Swastha, pendapatan atau penghasilan perusahaan (*revenue/income*) dapat diperoleh dari penjualan, baik tunai maupun kredit yang tertagih, selama periode bersangkutan. Jadi penjualan ini merupakan sumber penghasilan utama bagi perusahaan. Penjualan bersih dapat diperoleh dari penjualan kotor dikurang penjualan yang dikembalikan.

2.2.3 Klasifikasi Pendapatan

Adapun menurut Hery memaparkan bahwa jenis pendapatan usaha terdiri atas (Budi & Tarmizi, 2022, p. 53):

a. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional merupakan hasil pemasukan yang berasal dari penjualan barang dagang, produk, atau jasa dalam periode waktu tertentu yang terkait langsung dengan aktivitas inti atau tujuan utama perusahaan, terkait dengan operasi inti entitas perusahaan tersebut.

b. Pendapatan Non Operasi

Pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam periode tertentu, namun tidak berasal dari kegiatan operasional intinya. Pendapatan perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berikut:

1) Pendapatan Operasional (*Operating revenue*) ialah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan, yang terhubung secara langsung dengan pokok bisnis perusahaan tersebut. Variasi dari pendapatan operasional meliputi:

a) Penjualan bruto (*gross profit*) adalah total pendapatan dari penjualan sebelum dikurangi dengan segala diskon atau potongan lainnya.

b) Penjualan bersih (*net profit*) adalah pendapatan bersih setelah dikurangi dengan segala potongan dan pengurangan lainnya.

c) Diskon pembelian tunai (*purchase discount*) adalah penerimaan yang diperoleh oleh instansi sebagai hasil dari pembelian barang secara tunai.

2) Pendapatan Bukan Operasional

Pendapatan bukan operasional merupakan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan yang tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Ragam pendapatan non-operasional meliputi:

- a) Pendapatan bunga merujuk pada bunga yang dijadikan pendapatan dan telah menjadi hak perusahaan sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan kepada pihak lain.
- b) Pendapatan sewa adalah hasil dari menyewakan aset kepada pihak lain.
- c) Pendapatan dividen kas merujuk pada uang yang diperoleh sebagai pendapatan, hak yang dimiliki oleh perusahaan sebagai bagian dari laba, karena memiliki kepemilikan saham dari perusahaan lain yang mengeluarkan dividen.

2.2.4 Jenis-Jenis Pendapatan

Secara umum, pendapatan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yang meliputi (Ham et al., 2018, p. 629):

- a. Gaji dan upah adalah kompensasi yang diterima setelah melakukan pekerjaan untuk pihak lain dalam periode harian, mingguan, atau bulanan.
- b. Pendapatan dari usaha individu mengacu pada jumlah keseluruhan yang diperoleh dari hasil produksi setelah dikurangi dengan segala biaya yang dikeluarkan. Usaha ini dimiliki secara pribadi atau oleh keluarga, dengan tenaga kerja umumnya berasal dari anggota keluarga yang sama. Biasanya, nilai sewa atas modal sendiri dan semua biaya yang terkait tidak dihitung dalam perhitungan ini.

- c. Pendapatan dari sumber usaha yang berbeda merujuk pada pemasukan yang diperoleh tanpa melakukan pekerjaan langsung. Hal ini sering kali berupa penghasilan tambahan, termasuk pemasukan dari penyewaan aset seperti properti, ternak, dan barang lainnya, bunga dari tabungan, sumbangan dari pihak lain, serta pemasukan pensiun.

2.2.5 Proses Pendapatan

Terdapat dua konsep yang sangat terkait dengan masalah pendapatan, yakni konsep pembentukan pendapatan (*Earning Process*) dan konsep realisasi pendapatan (*Realization Process*) (Rini, 2021, p. 64).

- a. Proses pembentukan pendapatan (*Earnings Process*) adalah gagasan mengenai bagaimana pendapatan terbentuk. Konsep ini berasumsi bahwa semua kegiatan operasional yang diperlukan untuk mencapai hasil, termasuk produksi, pemasaran, dan pengumpulan piutang, berperan dalam menghasilkan pendapatan akhir dengan mempertimbangkan biaya yang telah terjadi sebelum perusahaan memulai proses produksi.
- b. Proses realisasi pendapatan (*Realization Process*) merujuk pada bagaimana pendapatan terjadi setelah produk selesai diproduksi dan dijual sesuai kontrak penjualan. Dengan kata lain, pendapatan dimulai ketika barang atau jasa telah dikirim atau diserahkan kepada pelanggan. Jika kontrak penjualan terjadi sebelum produksi barang

atau jasa, maka pendapatan belum dianggap terjadi karena proses pembentukan pendapatan belum dimulai.

2.2.6 Pengakuan Pendapatan

Secara umum, ada dua faktor yang bisa dijadikan pedoman dalam mengenali pendapatan (Khoir, 2019, p. 52):

a. Pendapatan telah direalisasi (realized)

Pendapatan akan diakui saat terjadi pertukaran barang perusahaan dengan uang tunai, dan pengakuan pendapatan terjadi setelah pasti bahwa realisasi segera akan terjadi.

b. Pendapatan telah terbentuk

Pendapatan akan diakui saat proses produksi barang dan jasa telah diselesaikan secara substansial.

Menurut Belkaoui, terdapat dua prinsip dasar dalam pengakuan pendapatan, yakni (Khoir, 2019, p. 52):

1) Dasar Aktual

Dasar actualitas ini mengakui pendapatan saat terjadi transaksi pendapatan, sehingga pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui saat terjadi, meskipun kas belum diterima.

2) Dasar Tunai

Dasar kas mengacu pada pengakuan pendapatan dan biaya berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Penjualan

barang atau jasa dianggap terjadi saat tagihan dari pelanggan diterima.

2.2.7 Indikator Peningkatan Pendapatan

Menurut Bramastuti (2009;48) indikator peningkatan pendapatan antara lain :

- a. Penghasilan perbulan. Merupakan penghasilan yang didapat dalam rentang waktu 30 hari atau satu bulan.
- b. Pekerjaan Merupakan penghasilan yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang dilakukan.
- c. Anggaran biaya sekolah Alokasi dana yang diperuntukan untuk biaya Pendidikan keluarga.
- d. Beban keluarga yang ditanggung. Tanggungan ekonomi yang harus dikeluarkan sesuai dengan jumlah keluarga yang belum memiliki penghasilan

2.3 Gadai Emas

2.3.1 Pengertian Gadai Emas

Gadai dalam Islam, yang dikenal sebagai rahn, merupakan perjanjian di mana suatu barang ditahan sebagai jaminan untuk utang. Istilah "rahn" dalam bahasa sehari-hari merujuk pada sesuatu yang "tetap," "berlangsung," dan "ditahan." Namun, dalam konteks syariah, istilah tersebut mengacu pada tindakan menjadikan suatu barang mempunyai nilai menurut perspektif hukum Islam sebagai jaminan atas kewajiban,

dengan adanya jaminan tersebut, utang bisa sebagian atau seluruhnya dapat ditebus (Tarantang et al., 2019, p. 13).

Ahmad Azhar Basyir mengartikan rahn sebagai suatu akad dimana suatu benda yang berharga, yang dianggap sebagai tanggung jawab murhun bih menurut hukum syariah, dijadikan jaminan atas suatu utang, dengan tujuan untuk mempergunakan agunan tersebut agar dapat diterima seluruhnya atau sebagiannya utang. Sementara itu, Sayyid Sabiq mendefinisikan gadai syariah sebagai praktek memegang Salah satu harta yang dipinjamkan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Hal ini karena barang-barang yang dijadikan jaminan memiliki nilai ekonomi, maka pihak yang mempunyainya dijamin akan melunasi seluruh atau sebagian utangnya (Maria Ulfa KN, 2019, p. 440).

Menurut Abdul Ghofar Anshori, rahn atau gadai syariah ialah perbuatan menahan sesuatu yang diperbolehkan dan dapat ditarik kembali. Dalam konteks khusus ini, rahn juga dapat berarti tindakan menggunakan barang properti yang bernilai syariah sebagai jaminan atas suatu utang, sehingga memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk mengklaim kembali seluruh atau sebagian utang tersebut. Secara sederhana, rahn adalah perjanjian di mana sebuah barang digunakan sebagai jaminan dari satu individu kepada individu lain atas utang yang harus dibayar (Maria Ulfa KN, 2019, p. 440).

Dengan merujuk pada definisi gadai yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan gadai (rahn) adalah tindakan menahan

barang guna menjadi agunan rahin, barang yang dijadikan agunan ini memiliki nilai jual. Artinya, apabila pihak yang berhutang (rahin) tidak dapat melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka pihak pemegang barang (murtahin) dapat menuntut kembali uang yang telah dihutang dari barang yang dijadikan agunan.

Gadai emas adalah suatu bentuk pembiayaan yang menggunakan emas sebagai jaminan, yang menjadi salah satu opsi untuk mendapatkan pembiayaan dengan cepat. Gadai emas syariah mengacu pada prinsip syariah, di mana nasabah memberikan emas sebagai agunan untuk memastikan pembayaran utang kepada pemberi hutang jika pihak yang berhutang tidak mampu melunasi utang tersebut. (Anam & Kulsum, 2022, p. 131). Gadai emas secara syariah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, dengan pedoman berdasarkan fatwa DSN-MUI yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadits. Pembiayaan gadai emas merupakan pembiayaan yang tidak memerlukan bunga, dan wajib dilunasi pembiayaan tersebut sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. (Sari, 2021, pp. 21–22).

2.3.2 Akad Gadai Emas

Pada prinsipnya, Pegadaian Syariah beroperasi dengan menggunakan tiga jenis transaksi Syariah, yang meliputi (Lamtana & Vemmy Mayditri, 2022, pp. 431–432):

- a. akad utama yang digunakan adalah akad rahn. Menurut pandangan ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, rahn adalah suatu

perjanjian di mana pemilik barang digunakan sebagai jaminan untuk utang, sehingga jika pihak yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, pemilik barang dapat dijadikan sebagai sumber pembayaran utang tersebut (Hadi, 2017, p. 160).

- b. Akad Ijarah adalah suatu akad yang memindahkan hak pakai suatu barang atau jasa dengan membayar biaya sewa tertentu, tanpa mengalihkan kepemilikan barang itu sendiri. Melalui kesepakatan ini, Pegadaian dapat menetapkan biaya sewa untuk penyimpanan barang bergerak milik pelanggan yang telah mengadakan perjanjian.

2.3.3 Rukun Gadai Emas

Berikut adalah beberapa rukun gadai syariah (M. Siregar et al., 2022, p. 945):

- a. Aqid merujuk kepada pihak yang melakukan perjanjian (shigat). Aqid ini terdiri dari dua belah pihak: pertama, rahn (gadai), merujuk kepada individu yang memiliki cukup usia, dapat dipercaya, berakal sehat, dan pemilik barang yang digadaikan. Kedua, Rahin memercayai seseorang, bank, atau organisasi lain yang dikenal sebagai murtahin (penerima gadai) untuk memberikan dana dengan menggunakan barang gadai sebagai jaminan
- b. Marhun adalah barang yang bernilai jual yang dipakai oleh Rahin sebagai jaminan saat mendapatkan pembiayaan.

- c. Marhun bih adalah Hutang yang harus diberikan oleh Murtahin kepada Rahin, yang ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.
- d. Sighat (Ijab dan Qabul) adalah perjanjian antara Rahin dan Murtahin untuk melaksanakan transaksi gadai.

2.3.4 Syarat-Syarat Gadai Emas

Selain syarat-syarat pokok dalam suatu transaksi gadai, terdapat syarat-syarat tambahan. Berikut syarat-syarat gadai adalah a) shighat; b) pihak-pihak yang berwenang secara hukum; c) utang (marhun bih); dan d) marhun (Tarantang et al., 2019, p. 72). Syarat-syarat yang dimaksud, dijabarkan sebagai berikut (Aslikhah, 2020, p. 171).

a. Rahin dan Murtahin

Semua pihak yang ikut serta dalam akad rahn, yaitu rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai), hendaklah mematuhi syarat-syarat tertentu dan memiliki kapasitas intelektual yang sehat. Kapasitas ini juga merujuk pada kepantasan seseorang untuk terlibat dalam transaksi kepemilikan

b. Sighat

Sighat tidak boleh diikat oleh syarat-syarat tertentu dan masa depan. Contohnya, ketika seseorang menggadaikan harta, ia menentukan persyaratan bahwa masa tenggang utang harus selesai, dan jika utang belum dilunasi, maka masa tenggang tersebut dapat diperpanjang selama satu bulan. Namun, kecuali

jika syarat tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan perjanjian, maka hal tersebut diperbolehkan.

c. Marhun bih (utang)

- 1) Hak yang harus diberikan kepada pemiliknya.
- 2) Adanya pendayagunaan. Sesuatu menjadi tidak sah jika hutang tidak dapat digunakan lagi.
- 3) Harus terukur atau dapat dihitungkan. Rahn yang sah jika tidak terukur.

d. Marhun (barang)

- 1) Barang agunan tidak dapat dijadikan jaminan apabila tidak mempunyai nilai ekonomis atau tidak dapat digunakan sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Agunan harus dapat dipasarkan dan proporsional dengan jumlah utang.
- 3) Agunan harus spesifik, pasti, dan terdefinisi dengan baik.
- 4) Debitur adalah pemilik sah atas agunan.
- 5) Agunan tidak berkaitan dengan hak orang lain
- 6) Agunan hendaklah berupa aset yang utuh, tidak terpecah-pecah.
- 7) Pihak lain dapat menerima agunan, baik materinya maupun manfaatnya.

2.3.5 Dasar Hukum Gadai Emas

Berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 dan No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, fatwa MUI tentang pembiayaan dengan akad rahn emas telah ditetapkan (Amnawaty et al., 2017, p. 749):

- a. Rahn Emas dibolehkan sesuai dengan prinsip Rahn.
- b. biaya penitipan barang (marhun) ditanggung oleh pegadai (rahin)
- c. Besaran biaya penitipan barang didasarkan pada biaya sebenarnya yang diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilaksanakan berlandaskan akad ijarah

2.3.6 Mekanisme Gadai Emas

Tahapan pelaksanaan gadai emas yaitu sebagai berikut: Melalui perjanjian rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak kepada Pegadaian, yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan merawat barang tersebut di fasilitas yang telah disediakan oleh Pegadaian. Dampak dari proses penyimpanan ini mencakup berbagai biaya, seperti biaya investasi untuk fasilitas penyimpanan, biaya perawatan, dan proses terkait lainnya. Oleh karena itu, Pegadaian berhak untuk menagih biaya sewa kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Surepno, 2018, p. 179).

Pegadaian Syariah hanya akan memperoleh pendapatan dari biaya sewa tempat yang dibebankan kepada nasabah, dan tidak ada bunga atau biaya sewa modal yang dihitung berdasarkan jumlah pembiayaan uang. Dengan demikian, dalam konteks ini, proses pembiayaan dan penyimpanan barang di Pegadaian hanya bertindak sebagai 'penyuluh' yang menarik minat konsumen untuk menggunakan layanan tersebut, tanpa ada unsur tambahan biaya berdasarkan jumlah pembiayaan. (Surepno, 2018, p. 179). Berikut alur proses pembiayaan dan penyimpanannya barang di pegadaian:



Sumber: Hasibuan dan Siregar, (2020, hlm. 142)

Gambar 2. 1 Mekanisme operasional Gadai Emas di Pegadaian Syariah

2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah studi sebelumnya yang menjadi landasan bagi penelitian ini, yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu:

1. Mayang Rosana, 2019. Judul Penelitian: “Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah”.

Secara keseluruhan, permasalahan yang diteliti oleh Mayang Rosana dalam penelitiannya adalah apakah peran Pegadaian Syariah dalam memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa produk Arrum BPKB dari Pegadaian Syariah dapat berkontribusi dalam meningkatkan kemajuan ekonomi UMKM. Temuan lain yang diungkapkan oleh Mayang Rosana adalah perlunya upaya sosialisasi tentang Pegadaian Syariah kepada pelaku UMKM, mengingat bahwa Pegadaian Syariah dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengatasi permasalahan terkait keterbatasan modal. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah pada penelitian ini berfokus pada upaya peningkatan UMKM dengan menggunakan produk Arrum di Pegadaian Syariah sedangkan pada penelitian yang akan dikaji berfokus pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah. Penelitian ini memiliki persamaan pada variable bebas dengan penelitian yang akan dikaji yaitu pegadaian syariah (Rosana, 2019).

2. Ayu Ratnasari, (2018). Judul Penelitian: “Implementasi Sharia Compliance (Studi Kasus Produk Rahn Emas Syariah Di Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember)”. Dalam penelitiannya, Ayu Ratnasari membahas apakah pelaksanaan Rahn Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember sudah mematuhi prinsip Syariah. Hasil penelitian Ayu Ratnasari menunjukkan bahwa implementasi Rahn Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah

Cabang Ahmad Yani Jember berjalan lancar, yang tercermin dalam kepuasan nasabah saat melakukan transaksi Rahn Emas. Selain itu, pelaksanaan Rahn Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember telah sesuai dengan prinsip Syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah pada penelitian ini produk gadai emas di Pegadaian syariah menjadi variabel terikat sedangkan pada penelitian yang akan dikaji produk gadai emas di Pegadaian syariah menjadi variabel bebas. Penelitian ini memiliki persamaan pada variable bebas dengan penelitian yang akan dikaji yaitu *shariah compliance* (Sari, 2021).

3. Ekarina Katmas dan Mindo Mursalina Jen, (2021). Judul Penelitian: "Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Perspektif Ekonomi Islam". Ekarina Katmas dan Mindo Mursalina Jen melakukan penelitian untuk mengevaluasi apakah akad rahn di Pegadaian Syariah sudah mematuhi prinsip syariah Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad di Pegadaian Syariah di cabang Klademak melibatkan biaya mu'nah sebagai kompensasi untuk jasa pelayanan pada barang jaminan nasabah. Implementasi akad rahn di Pegadaian Syariah cabang Klademak secara umum telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III Tahun 2002 dan Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV Tahun 2014. Hal ini terlihat dari kesesuaian ketentuan umum, ketentuan barang jaminan, ketentuan utang, ketentuan akad, ketentuan

pendapatan murtahin, dan ketentuan penyelesaian akad dengan ketentuan dalam kedua Fatwa tersebut. Implikasi dari penelitian ini secara teoretis adalah bahwa operasional pelaksanaan akad rahn di Pegadaian Syariah Cabang Klademak Kota Sorong telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III Tahun 2002 dan Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV Tahun 2014. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah pada penelitian ini tidak menggunakan variabel *shariah compliance* sedangkan penelitian yang akan dikaji menggunakan variabel *shariah compliance* tepatnya pada variabel bebas. Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel bebas dengan penelitian yang akan dikaji yaitu akad rahn di Pegadaian syariah (Katmas & Jen, 2021).

4. Ira Husni Apriati, (2019). Judul Penelitian: "Peran Pegadaian Terhadap Penyaluran Dana Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)". tujuan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dengan hasil penelitian bahwa Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng dipercayai dan diandalkan oleh masyarakat setempat, karena munculnya tren gaya hidup sesuai dengan prinsip syariah Islam. Akibatnya, masyarakat semakin tertarik untuk menggunakan layanan Pegadaian Syariah sebagai pilihan utama untuk menyediakan dana. Secara sukarela, masyarakat mulai memindahkan transaksi mereka ke Pegadaian yang mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah pada penelitian ini tidak memfokuskan produk di pegadaian syariah yang digunakan dalam penyaluran dana pada UMKM, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji memfokuskan pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah yang digunakan sebagai sarana dalam penyaluran dana pada UMKM. Penelitian ini memiliki persamaan pada variable terikat dengan penelitian yang akan dikaji yaitu UMKM (Apriati, 2019).

5. Maula Nasrifah dan Siti Chusnul, (2022), Judul Penelitian: "Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo". Penelitian ini berfokus pada evaluasi dampak positif yang dihasilkan oleh produk gadai emas terhadap nasabah di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan system gadai emas yang telah dijalankan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Probolinggo sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang mencakup kurangnya komunikasi antara Pegadaian dan nasabah. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah pada penelitian ini hanya berfokus pada penerapan sistem gadai emas di PT. Pegadaian Syariah, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji memfokuskan pada penerapan *shariah compliance* produk gadai emas di Pegadaian Syariah yang digunakan sebagai sarana dalam penyaluran dana pada UMKM. Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel bebas menggunakan gadai emas (Nasrifah & Chusnul, 2022).

6. Muhammad Fuad dan Meilyda Trianna, (2018). Judul Penelitian: "Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-Rum Di Kota Langsa)". Masalah utama yang difokuskan dalam penelitian ini adalah peran pembiayaan yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Langsa melalui produk Ar-Rum dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil analisis deskriptif yang dilakukan oleh peneliti mengindikasikan bahwa produk Ar-Rum memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan perkembangan usaha UMKM. Temuan ini juga didukung oleh hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa produk Ar-Rum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah pada penelitian ini fokus produknya ialah arrum di Pegadaian syariah sedangkan pada penelitian yang akan dikaji berfokus pada produk gadai emas di Pegadaian syariah. Penelitian ini memiliki persamaan pada variable terikat yaitu pengembangan UMKM (Fuad & Trianna, 2018).
7. Nuroh Yuniwati, dkk., (2021). Judul Penelitian: "Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah". Penelitian ini secara umum mengkaji implementasi akad rahn di Pegadaian Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad rahn di Pegadaian Syariah telah mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk aspek-aspek seperti marhun, marhun bih, shighah, dan 'aqidaini yang sudah

sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun demikian, masih terdapat aspek yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut, yaitu terkait dengan pemanfaatan barang gadai baik dari pihak rahin (pemilik barang) maupun dari pihak murtahin (pegadaian). Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah pada penelitian ini berfokus pada akad rahn di Pegadaian syariah sedangkan pada penelitian yang akan dikaji berfokus pada produk rahn emas di Pegadaian syariah. Penelitian ini memiliki persamaan pada yaitu pegadaian syariah (Nuroh Yuniwati et al., 2021).

8. Supradi dan Ismi Lathifatul Hilmi, (2023). Judul Penelitian: "Rahn Emas Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)". Dalam penelitian ini, Supradi dan Ismi Lathifatul Hilmi melakukan analisis lebih lanjut terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 yang membahas penggabungan akad qardh (pinjaman) dan ijarah (sewa) dalam konteks Rahn Emas, untuk menentukan apakah hal ini sesuai dengan hukum syariah. Hasil analisis mereka menunjukkan bahwa penggabungan kedua akad tersebut diperbolehkan, selama tidak melibatkan unsur-unsur yang diharamkan, seperti riba. Di sisi lain, penggabungan dua akad ini masuk dalam kategori akad murakkab (multi akad), dan berdasarkan hukum asal dalam transaksi multi akad, hal ini diperbolehkan dalam praktiknya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syariah. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah pada penelitian ini

akan membahas tentang kesesuaian akad pada rahn emas dengan Fatwa-MUI nomor 26 Tahun 2002. Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel bebas yaitu rahn emas (Supriadi & Ismi Lathifatul Hilmi, 2023).

9. Edi Susilo, (2017). Judul Penelitian: "Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)" memfokuskan perhatian pada pemenuhan aspek hukum dalam implementasi Akad Rahn di Indonesia, berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Akad Rahn menunjukkan potensi positif yang menjanjikan, sesuai dengan panduan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI mengenai Rahn. Akan tetapi, aspek pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) masih memerlukan perbaikan, dan terdapat beberapa kendala terkait dengan kurangnya sumber daya manusia (SDM), persaingan dengan lembaga keuangan lain, asuransi, dan upaya promosi yang masih memerlukan peningkatan. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah pada penelitian ini membahas tentang *shariah compliance* namun fokusnya pada akad rahn dan lembaga keuangannya-pun berbeda dengan yang akan dikaji oleh peneliti. Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel bebas yaitu *shariah compliance* (Susilo, 2017).
10. R. Ajeng Entaresmen dan Nuraini Chaniago, (2022). Judul Penelitian: "Strategi Dan Prospek Pegadaian Syariah Bagi Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah ". Fokus penelitian ini adalah untuk

mengkaji serta mendalami perencanaan strategi dan prospek yang dapat berdampak positif pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Pegadaian Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah memiliki dampak positif pada UMKM. Dengan cara memberikan solusi alternatif yang mudah diakses oleh UMKM yang membutuhkan modal terbatas dengan persyaratan yang ringan dan sederhana, proses perolehan dana yang cepat, serta tingkat bunga angsuran yang terjangkau. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah pada penelitian ini hanya membahas tentang peran pegadaian syariah dalam meningkatkan perekonomian UMKM, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji akan membahas tentang dampak syariah compliance pada produk gadai emas di pegadaian syariah dalam meningkatkan perekonomian UMKM. Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel bebas yaitu pegadaian syariah dan variabel terikat yaitu peningkat perekonomian UMKM (Entaresmen & Chaniago, 2022).

Dari pemaparan dari sepuluh penelitian terdahulu di atas, peneliti dapat menemukan perbandingan dan membuat kebaruan untuk penelitian yang dilakukan dan bersifat asli. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sepuluh penelitian terdahulu yang memiliki persamaan, perbedaan, dan hasil penelitian yang berbeda. Rata-rata penelitian terdahulu kesamaannya yaitu sama-sama membahas salah satu variabel aspek *shariah compliance*, Pegadaian Syariah, dan UMK. Lalu penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki


perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan peneliti saat ini tidak memakai salah satu variabel namun menggabungkan tiga variabel tersebut yaitu *shariah compliance* pada Akad Rahn di Pegadaian Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMK pedagang pasar Tradisional. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu tentunya berbeda karena fokus penelitiannya pun beda dengan peneliti saat ini seperti Variabel X yaitu *shariah compliance* di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo pada produk gadai emas dan Variabel Y yaitu peningkatan pendapatan UMK pedagang pasar tradisional di Pasar Larangan Sidoarjo.

2.5 Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah memahami penelitian ini, peneliti memberikan korelasi antar variabel dengan bentuk kerangka konseptual, sebagai berikut:



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2005:4). Pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode penelitian di mana data yang dikumpulkan terdiri dari kata-kata, gambar, dan bukan data numerik. Informasi ini bisa didapat melalui berbagai cara seperti wawancara, observasi lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan, atau dokumen lainnya (Afrizal & Karsa, 2023, p. 180). Pada studi ini, usaha dilakukan untuk menghimpun informasi deskriptif yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan dan cerita naratif (Sidiq & Choiri, 2019, p. 13).

Pemilihan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa UMK pedagang pasar di pasar larangan Sidoarjo, sering menghadapi permasalahan berupa keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Salah satu solusi yang dapat mereka pilih adalah menggunakan produk di Pegadaian Syariah, salah satunya ialah memilih menggunakan produk gadai emas sebagai solusi atas kekurangan modal usaha mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa persyaratan dan tingkat bunga yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah tidak memberatkan, sesuai dengan prinsip-prinsip *shariah compliance* yang berlaku.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo dan Pasar Larangan Sidoarjo. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dipercaya oleh pedagang pasar tradisional di Pasar Larangan Sidoarjo untuk memperoleh pinjaman yang digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penambahan modal usaha. Hal ini disebabkan oleh letak Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo yang strategis dekat dengan jalan raya dan salah satu pangsa pasar Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo adalah pedagang di Pasar Larangan Sidoarjo.

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah lokasi di mana informasi dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, digunakan sumber data yang bersifat primer dan sekunder (Sondak et al., 2019, p. 675).

1. Sumber Primer

Metode pengumpulan data primer pada studi ini melibatkan observasi langsung dan wawancara dengan narasumber yang dipilih. Pada penelitian ini, terdapat dua sumber data utama yang digunakan, yakni empat staf dan tiga nasabah Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo yang merupakan pedagang pasar tradisional di Pasar Larangan Sidoarjo. Peneliti memilih kedua kelompok narasumber ini karena dianggap memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan topik penelitian,

sehingga data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi. Berikut ini adalah nama-nama narasumber dalam penelitian ini:

a. Pegadaian Syariah

- 1) Manajer Non-Gadai: Pak Galuh
- 2) Penaksir Cabang: Pak Bernard
- 3) Pengelola Agunan: Pak Faiz
- 4) Pembantu Transaksi Kas: Mas Yoga

Peneliti memilih keempat staf Pegadaian Syariah ini karena sesuai dengan karakteristik informan pada penelitian ini. Berikut karakteristik informan di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo:

- 1) Staf Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo
- 2) Bersedia diwawancara
- 3) Sudah menjadi staff di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo lebih dari satu tahun

b. Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Larangan Sidoarjo

- 1) Bu Indah: Pedagang sayur dan peracangan
- 2) Bu Rika: Pedagang perabotan plastik
- 3) Bu Hesti: Pedagang sayur dan peracangan

Peneliti memilih keempat staf Pegadaian Syariah ini karena sesuai dengan karakteristik informan pada penelitian ini. Berikut karakteristik informan di Pedagang Pasar Tradisional:

- 1) Pedagang pasar di Pasar Larangan Sidoarjo
- 2) Bersedia diwawancara

- 3) Menggunakan produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo
- 4) Pembayaran biaya pemeliharaan tidak macet
- 5) Menggunakan produk gadai emas lebih dari 2 kali

2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah jenis sumber data yang diperoleh secara tidak langsung (Muchti, 2023, p. 40). Dalam penelitian ini data diperoleh dari data-data yang dimiliki oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo. Peneliti juga menjelajahi berbagai referensi yang relevan dengan topik ini, menggali pengetahuan dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, serta sumber-sumber daring di internet dan data tambahan lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang spesifik terkait dengan topik yang dibahas, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data, termasuk:

1. Observasi

Penelitian menggunakan jenis observasi yang disebut observasi terbuka. Dalam metode ini, peneliti secara jujur mengungkapkan kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian (Sugiyono, 2017). Pada studi ini, observasi dilakukan terhadap dua fokus penelitian. Fokus pertama adalah Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, dimana pengamatan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2023 untuk mengumpulkan informasi yang mendukung penelitian tentang kepatuhan syariah pada produk gadai emas di institusi tersebut, pengamatan dilakukan hanya

sekali selama penelitian. Sedangkan fokus kedua adalah pada pedagang pasar tradisional yang menerapkan akad rahn emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, dimana pengamatan dilakukan dua kali yaitu pada tanggal 4 Januari 2024 dan 10 Januari 2024 dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang mendukung penelitian tentang peningkatan pendapatan pada UMK pedagang pasar tradisional, terutama di pasar larangan Sidoarjo.

2. Wawancara

Peneliti menerapkan metode wawancara terstruktur, dimana setiap narasumber diberikan pertanyaan yang seragam, dan respon mereka dicatat oleh pengumpul data. Alasan peneliti menggunakan wawancara terstruktur karena peneliti sudah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang ingin diketahui, jadi peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa wawancara-wawancara tertulis untuk narasumber. Peneliti memilih beberapa narasumber dari Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo dan pedagang pasar larangan ini karena dianggap memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan topik penelitian, sehingga data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

a. Pegadaian Syariah

Dalam mewawancarai staf pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo diperlukan waktu tiga hari. Berikut adalah nama-nama narasumber dari Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo pada penelitian ini:

- 1) Manajer Non-Gadai: Pak Galuh
- 2) Penaksir Cabang: Pak Bernard
- 3) Pengelola Agunan: Pak Faiz
- 4) Pembantu Transaksi Kas: Mas Yoga

b. Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Larangan Sidoarjo

Proses wawancara berlangsung selama dua hari dengan pedagang pasar tradisional pasar Larangan Sidoarjo. Berikut adalah nama-nama pedagang pasar larangan yang dijadikan sebagai narasumber penelitian ini:

- 1) Bu Indah: Pedagang sayur dan peracangan
- 2) Bu Rika: Pedagang perabotan plastik
- 3) Bu Hesti: Pedagang sayur dan peracangan


Dalam mewawancarai staf pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo diperlukan waktu 3 hari.

3. Dokumentasi

Dokumen diterapkan sebagai tambahan dari metode observasi dan wawancara pada penelitian (Sugiyono, 2017). Pada studi ini peneliti menerapkan dokumen dan studi dokumen dalam pengumpulan data dokumentasi dimana peneliti mengambil dokumen di Pegadaian Syariah dari brosur gadai emas, formulir gadai emas, kebijakan yang berlaku, serta tulisan dan gambar yang terpajang di dinding. Peneliti mengambil studi dokumen pada buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber lain dari data resmi yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses pengumpulan data, dan juga dilakukan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Saat melakukan sesi wawancara, peneliti secara kontinu menganalisis tanggapan yang diberikan oleh narasumber. Miles dan Huberman (1984), menggambarkan analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan dan interaktif hingga penyelesaian, memastikan data yang dianalisis telah mencapai kejenuhan. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2017, p. 244).



Sumber: Sugiyono, (2017, hlm. 247)

Gambar 3. 1 Alur analisis data model interaktif

Dalam model analisis ini, setiap fase saling terhubung dan berkelanjutan, dimulai dari langkah reduksi data hingga tahap penarikan kesimpulan. Seluruh tahapan ini membentuk hubungan yang erat, dan proses ini berlanjut hingga mencapai tingkat kepuasan atau kelengkapan dalam penelitian tersebut.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang terkumpul dari observasi, wawancara, dan dokumentasi harus segera dianalisis melalui proses reduksi data. Reduksi data dalam

penelitian ini melibatkan rangkuman, pemilihan elemen-esensi, fokus pada aspek yang relevan, serta identifikasi pola dan tema yang muncul. Oleh karena itu, data yang telah disederhanakan akan menghasilkan pemahaman yang lebih terperinci tentang topik yang diteliti, serta memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data tambahan atau merujuknya kembali jika diperlukan (Sugiyono, 2017).

Pada saat mereduksi data, peneliti akan memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan tertentu. Dalam penelitian kualitatif ini, fokus utama peneliti adalah pada penemuan. Peneliti memilah-milah data yang sudah terkumpul terkait dengan topik pembahasan yang sesuai, yaitu terkait syariah compliance pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Sidoarjo dan peran produk gadai emas untuk meningkatkan pendapatan UMK pedagang pasar tradisional (Sugiyono, 2017).

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data telah direduksi, langkah berikutnya ialah mempresentasikannya. Pada penelitian kualitatif, presentasi data dilakukan melalui rangkuman singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan diagram aliran, dan sebagainya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat dengan lancar memahami situasi yang sedang berlangsung dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini, informasi disampaikan melalui narasi, diagram, dan tabel, dengan data yang disusun secara terstruktur dan didukung oleh

hasil penelitian. Dengan demikian, keakuratan data yang dipresentasikan telah terverifikasi. Data yang ditampilkan dalam penelitian ini lebih singkat daripada sebelumnya, tetapi lebih fokus pada pokok permasalahan yang ingin disampaikan, sehingga mempermudah pembaca untuk memahami isi penelitian ini.

3. Verifikasi/*Conclusion Drawing*

Miles dan Huberman menunjukkan bahwa tahap ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu menyimpulkan temuan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan berupa temuan yang sebelumnya masih remang-remang namun setelah diteliti menjadi lebih jelas dan didukung oleh data-data yang valid (Sugiyono, 2017).


Dalam penelitian ini, terdapat dua kesimpulan yang menanggapi permasalahan yang diselidiki. Pertama, kesimpulan mengenai kepatuhan syariah dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah. Kedua, kesimpulan mengenai kontribusi produk gadai emas di Pegadaian Syariah dalam peningkatan pendapatan UMK pedagang pasar tradisional.

3.6 Uji Keabsahan Data

Validitas data bisa diperkuat dengan melakukan triangulasi, yang mengacu pada evaluasi data dari beragam sumber menggunakan metode dan jadwal yang berbeda. Penelitian ini menerapkan triangulasi dengan pendekatan antara lain:

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi ini digunakan untuk menjamin keandalan data dengan memeriksa data dari sumber yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda. Sebagai ilustrasi, data yang dikumpulkan melalui wawancara kemudian diverifikasi melalui observasi dan dokumentasi. Bila dengan menggunakan tiga teknik ini hasilnya berbeda-beda, maka peneliti harus memverifikasi data untuk menentukan mana yang dianggap paling valid. Atau mungkin semuanya akurat, karena setiap individu memiliki perspektif yang unik (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi teknik untuk menjawab keuda rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama yaitu implementasi *shariah compliance* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo dan yang kedua adalah peran produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan pedagang pasar tradisional di Pasar Larangan Sidoarjo. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut adalah pola teknik triangulasi yang diterapkan:




Sugiyono, (2017, hlm. 273)

Gambar 3. 2 Triangulasi teknik

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk memastikan keakuratan data dengan mengecek informasi yang telah didapatkan dari bermacam sumber. Pada studi ini, triangulasi sumber data diperoleh melalui wawancara dengan tiga pedagang pasar tradisional untuk memastikan keabsahan data dalam menjawab rumusan masalah kedua yaitu mengenai dampak produk gadai emas di Pegadaian Syariah Sidoarjo dalam mengembangkan pendapatan pedagang pasar di Pasar Larangan Sidoarjo. Data dari tiga sumber tersebut diorganisasikan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan aspek unik dari setiap sumber. Setelah analisis oleh peneliti, kesimpulan yang dihasilkan kemudian diverifikasi dengan meminta masukan atau persetujuan (*member check*) dari ketiga sumber data tersebut. Berikut pola yang dibentuk dari triangulasi sumber pada penelitian ini.



Sugiyono, (2017, hlm. 273)

Gambar 3. 3 Triangulasi sumber data

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Unit Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

4.1.1 Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah


Unit usaha Pegadaian yang berbasis syariah pertama kali didirikan di Jakarta sebagai Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada Januari 2003. Kemudian, pada bulan yang sama, ULGS juga didirikan di Surabaya, Makassar, Semarang, Jakarta, dan Yogyakarta, hingga September 2003. Pada periode yang sama, empat kantor cabang Pegadaian di Aceh diubah menjadi Pegadaian Syariah. Seiring berjalannya waktu, minat masyarakat terhadap Pegadaian Syariah semakin meningkat, mengakibatkan tersebarnya cabang Pegadaian Syariah hampir di setiap kota di Indonesia.

Pada tahun 2008, Pegadaian Syariah membuka cabang di Kota Sidoarjo, tepatnya di Ruko Jenggolo Mas, Jl. Sunandar Priyo Sudarmo Blok A, No. 10, Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo (bersebelahan dengan pasar Larangan Sidoarjo), pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kedekatan dengan pasar yang dianggap strategis sesuai dengan target pasar Pegadaian Syariah, yakni golongan menengah ke bawah, terutama pedagang dan ibu rumah tangga. Selain itu, lokasi tersebut dipilih karena mudah dijangkau dengan berbagai jenis kendaraan.

4.1.2 Mekanisme Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang

Sidoarjo

Ada prosedur dalam pemberian pinjaman melalui skema pembiayaan rahn kepada nasabah. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam skema pembiayaan rahn.



Sumber: Data primer yang diolah 2024

Gambar 4.1 Skema Mekanisme Pembiayaan Rahn Emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

Gambar di atas menjelaskan bahwa sistem pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo sangatlah mudah dan praktis bagi nasabah. Nasabah hanya perlu mengunjungi outlet Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, dan melengkapi persyaratan yang diperlukan di sana. Persyaratan tersebut termasuk mengisi formulir, melampirkan salinan foto KTP, dan kemudian menyerahkan barang jaminan berupa emas. Selanjutnya, emas akan dinilai oleh penaksir dan diproses. Setelah mengetahui nilai taksiran emas, nasabah akan diberitahu tentang total pembiayaan yang akan diterima. Jika nasabah menyetujuinya, Pegadaian

Syariah berhak memberikan pembiayaan tersebut dalam bentuk tunai atau melalui transfer. Namun, sebelum menerima pembiayaan, nasabah harus menandatangani surat bukti rahn.

4.1.3 Data Perkembangan Out Standing Loan (OSL) dan Rahn Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

Out standing loan (OSL) ialah saldo uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah dari pegadaian syariah. Berikut adalah data OSL pada produk rahn dalam lima tahun terakhir di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo:

Tabel 4. 1 Data perkembangan *Out Standing Loan* (OSL) dan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

Tanggal	Produk	OSL (<i>Out Standing Loan</i>)	Jumlah Rekening	Rahin Aktif
31/12/2019	Rahn	4.452.540.000	872	683
31/12/2020	Rahn	3.562.650.000	902	617
31/12/2021	Rahn	4.980.720.000	1.013	907
31/12/2022	Rahn	5.540.375.205	1.307	1.112
31/12/2023	Rahn	6.807.778.235	1.571	1.394

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

4.1.4 Karakteristik Gadai Emas Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

Berikut adalah karakteristik gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, dimana karakteristik ini dapat digunakan sebagai

informasi untuk mengetahui sekilas tentang produk gadai emas di pegadaian Sidoarjo

Tabel 4. 2 Karakteristik gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

Jenis Produk	Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo
Peruntukan	Umum, konsumtif/produktif
Objek gadai	Emas dalam bentuk logam mulia atau perhiasan
Perikatan	Rahn dan mu'nah
Jangka waktu	Maksimal 4 bulan atau 120 hari
Nilai pembiayaan	Mulai dari Rp. 50.000 s/d Rp. 400.000.000
Maksimal nilai pembiayaan pada taksiran	Maksimal 92% s/d 93% dari standar taksiran logam.
Biaya pemeliharaan	Biaya administrasi dan biaya pemeliharaan bergantung pada taksiran emas yang digadaikan
Harga dasar emas	Ditentukan dari pusat sesuai dengan STL (standar Taksiran Logam)

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

4.2 Hasil Data

4.2.1 Hasil *Shariah Compliance* Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

Dinilai dengan tujuh indikator, yang diterapkan pada produk rahn, terutama rahn emas. Hasil wawancara akan menjelaskan setiap indikator *shariah compliance* ini secara rinci. Sebagai berikut:

- 1) akad yang diterapkan untuk melakukan transaksi penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan nilai-nilai dan aturan syariah

Penghitungan, pembayaran, dan pengelolaan dana zakat harus mematuhi aturan dan prinsip-prinsip syariah.

Dalam wawancara pertama mengenai pedoman yang digunakan untuk pelaksanaan praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo. Berikut adalah uraian dari Bapak Galuh, yang bertugas sebagai manajer non gadai:

“Tentunya gadai emas ini prosedur pelaksanaannya sesuai dengan aturan DSN MUI yang mengatur tentang Rahn dan rahn emas yaitu Fatwa No 25 dan 26/DSN-MUI/III/2002.”

Wawancara berikutnya membahas tentang akad yang diterapkan dalam praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo. Bapak Galuh, yang menjabat sebagai manajer non gadai di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, menjelaskan sebagai berikut:

"Akad yang digunakan yaitu akad rahn dan ijarah, dimana akad rahn terletak pada penyerahan barang agunan dari pihak penggadai kepada kami yang memberi pembiayaan, sedangkan akad ijarahnya terletak pada biaya sewa yang ditanggung oleh pihak penggadai."

Wawancara berikutnya membahas syarat dan prosedur pelaksanaan produk gadai emas di Pegadaian Syariah. Bapak Galuh, yang bertugas sebagai manajer non gadai, menjelaskan hal ini sebagai berikut:

"Syarat dan prosedur pelaksanaan produk gadai emas di sini sangat mudah, sebenarnya, Mbak. Cukup membawa KTP. Kalau pun tidak ada KTP, bisa diganti dengan paspor atau SIM. Setelah itu, nasabah diarahkan untuk mengisi formulir pengajuan gadai emas. lalu, nasabah memberikan barang jaminan berupa emas, lalu akan ditaksir oleh saya sendiri menentukan berapa jumlah pembiayaan yang dapat diperolehnya. Setelah ditaksir, dan proses-proses lain

marhun bisa diterima langsung oleh nasabah, baik secara tunai atau transfer. Oh iya mbak Orang yang dapat melakukan gadai harus berusia minimal 17 tahun dan memiliki KTP. Namun, pada formulir gadai, pihak yang menjadi pemilik barang harus dituliskan, ini sebagai tindakan pencegahan. Ini bertujuan untuk memastikan apakah emas tersebut hasil dari investasi atau diberikan sebagai hibah oleh orang tua."

Wawancara selanjutnya tentang biaya apa saja yang ditanggung oleh rahin dan metode perhitungan, berikut penjelasan dari Pak Galuh selaku manajer non gadai di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo:

"Nasabah akan dikenakan biaya administrasi, Selain itu, setiap 10 hari, nasabah akan dikenakan mu'nah pemeliharaan yang besarnya disesuaikan dengan besaran taksiran emas. Karat emas yang dapat digadaikan di Pegadaian Syariah di sini minimal 6 karat untuk perhiasan emas, dengan maksimal 30% karatase, dan maksimal 24 karat. Emas yang dapat digadaikan meliputi emas kuning, emas putih, dan emas merah. Emas putih biasanya memiliki campuran perak, sedangkan emas merah memiliki campuran tembaga."

Wawancara selanjutnya ialah tentang prosedur penjualan marhun apabila telah jatuh tempo. Berikut penjelasan Pak Galuh selaku manajer non gadai:

"Memberitahu kepada pihak rahin terlebih dahulu bahwa sudah jatuh tempo pembayaran, apabila pihak penggadai belum bisa melunasi utangnya, maka kami meminta pertimbangan kepada penggadai dengan cara pelunasan (khiyar). Nah kalau udah begini, tapi pihak penggadai masih belum bisa melunasi hutangnya saat jatuh tempo, maka akan kami lelang mbak. Tapi nanti kalau misal dilelang ada kelebihan sisa pelunasan akan kami kembalikan."

- 2) Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah

Wawancara pada poin ini hanya membahas tentang pelaksanaan aturan zakat di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo. Bapak Faiz, yang bertanggung jawab sebagai pengelola agunan, memberikan penjelasan. Sebagai berikut:

“Di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, tidak ada aturan resmi terkait pelaksanaan zakat, Mbak. Yang ada hanyalah dana bantuan yang diberikan secara tidak terjadwal kepada masjid dan musholla. Hal ini dilakukan jika terdapat kelebihan uang di kantor kami.”

3) Laporan transaksi dan kegiatan ekonomi sesuai dengan standar akuntansi syariah

Wawancara pertama berkaitan dengan apakah nilai pembiayaan dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadi. Bapak Faiz, sebagai pengelola agunan, menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:

“Tentunya mbak, ada bukti suratnya biasa disebut SBR mbak. Jadi nasabah dan pegadaian sama-sama tahu kalau nasabah punya pembiayaan dan kita memberi pembiayaan. Jadi dicatat ada buktinya dan ada bukunya.”

Wawancara selanjutnya mengenai apakah pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Bapak Faiz menjelaskan sebagai berikut:

“iya mbak kami akui, bahkan disuratnya itu tertulis perhitungannya seperti apa.”

Pada wawancara berikutnya, dibahas apakah pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya perbaikan. Bapak Faiz selaku pengelola agunan menjelaskan hal tersebut, sebagai berikut:

“Tidak mbak, kalau ada perbaikan, pengeluaran biaya untuk pemeliharaan nasabah gatau. Nasabah taunya mereka punya pembiayaan di Pegadaian Syariah dan wajib membayar mu'nahnya sekian selama jangka waktu yang ditentukan. Nasabah tidak kami beritahu karena itu adalah beban perusahaan bukan bebannya nasabah.”

Wawancara selanjutnya membahas apakah pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban terkait, seperti beban penyusutan dan perbaikan. Bapak Faiz menjelaskan sebagai berikut:

“Ada laporan keuangan dikantor wilayah mbak, ada team keuangannya sendiri. Jadi mereka ada penyajian pendapatan mbak. Disini hanya melaporkan saja. Ada transaksi ini itu dan yang ngerekap disana, kami hanya melaporkan hari ini labanya labanya sekian ada transaksi ini.”

Terakhir, pada wawancara terkait apakah pemilik mengungkapkan transaksi ijarah dalam laporan keuangan. Bapak Faiz selaku pengelola agunan menjelaskan hal tersebut, sebagai berikut:

“Laporan keuangan dilakukan oleh kantor wilayah. Disini ga pakai kaya gitu mbak.”

- 4) Tempat baik di lingkungan kerja ataupun di lingkungan perusahaan selaras dengan prinsip-prinsip syariah

Dalam wawancara awal mengenai ketersediaan sarana prasarana dan alat yang lengkap bagi karyawan, Bapak Bernard selaku penaksir juga akan memberikan jawaban.

“Tentu, Mbak. Di sini, para karyawan dijamin akan mendapatkan fasilitas dan peralatan kerja sesuai dengan kebutuhan mereka di tempat kerja. Contohnya, sebagai

penaksir, saya memerlukan alat seperti air uji emas, timbangan, jarum uji berlian, jarum uji emas, dan batu uji, yang semua telah disediakan oleh Pegadaian Syariah. Selain itu, di Pegadaian Syariah juga terdapat musholla sehingga kita tidak perlu keluar untuk sholat. Ada dua toilet, satu untuk perempuan dan satu untuk laki-laki, agar tidak bercampur. Satu ruangan juga dilengkapi dengan AC, jadi kita kerjanya nyama.”

Dalam wawancara berikutnya mengenai kenyamanan karyawan terhadap proses kerja di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, Bapak Bernard, yang menjabat sebagai penaksir, memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Di sini karyawan pasti merasa nyaman dalam proses kerjanya, Mbak. Karena di sini, proses kerjanya terstruktur dan urutan pelaksanaannya mengikuti jadwal yang telah ditentukan.”

Wawancara selanjutnya berkaitan dengan proses kerja dan peraturan yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

Berikut penjelasan dari Bapak Bernard, yang bertugas sebagai penaksir:

“Proses kerja disini sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditentukan. Setiap pagi sebelum Pegadaian Syariah dibuka, kami melakukan briefing terlebih dahulu. Kemudian, kami bekerja hingga waktu Dhuhur. Saat Dhuhur, kami istirahat dan makan. Pegadaian Syariah kemudian kembali buka pada pukul satu siang dan tetap beroperasi hingga pukul empat sore. dan aturannya tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dimana staff disini harus melakukan pekerjaan sesuai jobdesc dengan baik pegawai wajib menggunakan, pakaian yang tertutup, para satpam harus menyambut nasabah yang masuk dengan mengucap salam.”

Wawancara berikutnya membahas kepuasan terhadap layanan yang disediakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo. Bapak

Bernard, yang bertugas sebagai penaksir, memberikan penjelasan:

“Kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang memuaskan mbak, mulai dari memberikan nomor urut antrian, selalu mengucapkan salam, dan kami mendahulukan ibu hamil, lansia agar mereka tidak lama menunggu. Karyawan kami setiap pagi selalu di briefing agar konsisten dalam melakukan tugas-tugasnya.”

Wawancara selanjutnya mengenai keberadaan ruangan yang bersih dan nyaman di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo. Bapak Bernard, yang menjabat sebagai penaksir, menjelaskan:

“kenyamanan dan kebersihan disini selalu diperhatikan mbak, karena Office Boy disini selalu membersihkan seluruh ruangan sebelum dan sesudah kantor dibuka. Seluruh ruangan disini ber-AC dan AC dibersihkan setiap enam bulan sekali agar angin yang keluar tetap dingin.”

5) Usaha yang didanai tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah.

Dalam wawancara awal, ditanyakan apakah Pegadaian Syariah

Cabang Sidoarjo tidak memberikan pembiayaan untuk usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Berikut penjelasan dari Bapak

Bernard, yang menjabat sebagai penaksir:

“Kami, sebagai staf, selalu berupaya untuk memastikan bahwa bisnis yang akan kami biayai adalah halal. Biasanya, kami melakukan hal ini dengan menanyakan kembali kepada nasabah saat pemeriksaan formulir apakah tujuan transaksinya untuk usaha atau modal kerja, jika iya, kami akan menanyakan lagi jenis usaha atau modal kerja yang dimaksud. Selain itu, kami juga selalu meminta nasabah yang berusia 17 tahun untuk mencantumkan nama pemilik barang pada formulir gadai. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah emas tersebut diperoleh melalui investasi atau sebagai hibah dari orang tua.”

- 6) Kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) diperlukan sebagai panduan syariah untuk mengawasi semua kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Pada wawancara yang pertama

Dalam wawancara ini, Mas Yoga, yang bertugas sebagai pembantu transaksi kas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, menjelaskan mengenai pertanyaan pertama dalam poin ini, yakni apakah Pegadaian Syariah memiliki dewan pengawas syariah.

Berikut penjelasan mas Yoga:

"Punya, Mbak. Tapi di sini namanya SPI, yaitu Satuan Pengawas Intern. Jadi, SPI ini tugasnya mengawasi jalannya tugas-tugas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo ini, ya sama sih tugasnya sama kaya DPS. Mengawasi apakah sudah benar belum tugasnya, ada yang salah tidak dari yang dikerjakan oleh kami. Jadi, Pengawasannya itu ada setiap bulan. SPI ini khusus internnya Pegadaian Syariah, Mbak, yang datang setiap bulan ke sini. Kalau DPS-nya itu datang di pusat, bukan di kantor cabang kaya kami ini. Jadi, SPI ini lebih intens gitu, Mbak, mengawasi kami, biar cepat juga kalau misal ada kesalahan yang mungkin kami lakukan cepat segera terdeteksi dan teratasi."

Untuk pertanyaan berikutnya mengenai bagaimana proses pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, Mas Yoga sebagai pembantu transaksi kas memberikan penjelasan sebagai berikut:

"Ya itu tadi mbak, jadi setiap bulan mesti datang kesini ngecheck transaksi gadai dan ngecheck barang jaminan juga. Jadi ga nge-check transaksi doang, barangpun juga. Bener ga ini barangnya cincin sudah sesuai dengan yang tertera disistem. Takutnya ada salah ketik atau salah input."

Untuk pertanyaan berikutnya mengenai sanksi yang diberikan kepada Pegadaian Syariah yang melanggar ketentuan yang berlaku,

Mas Yoga sebagai pembantu transaksi kas memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Sanksi yang diberikan kepada kami yaitu pemecatan pegawai yang terlibat melakukan pelanggaran mbak.”

Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai apakah dewan pengawas syariah mengetahui metode perhitungan biaya administrasi, Mas Yoga sebagai pembantu transaksi kas memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Jelas tahu, sebelum peraturan ini dikeluarkan, pihak SPI sudah tahu. Jelas sudah dihitung dan diperhatikan, jadi ketika datang kesini SPI tinggal ngecheck aja.”

Untuk pertanyaan berikutnya tentang apakah dewan pengawas syariah mengetahui metode perhitungan biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, Mas Yoga sebagai Pembantu Transaksi Kas memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Jelas tahu juga, jadi SPI itu pasti tahu segala operasional disini.”

7) Dana harus berasal dari sumber yang sah dan halal menurut prinsip-prinsip syariah.

Untuk pertanyaan pada poin ini, Mas Yoga sebagai pembantu transaksi kas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo memberikan penjelasan mengenai asal usul sumber dana di lembaga tersebut sebagai berikut:

“Sumber dana yang digunakan pasti berasal dari sumber yang sah jelas dari mananya dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kami mendapat sumber dana dapat bantuan dari pemerintah dan Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo tidak akan menerima dana yang berasal dari sumber yang tidak jelas.”

4.2.2 Hasil Produk Gadai Emas dalam Meningkatkan Pendapatan UMK

Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Larangan Sidoarjo

Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo menyediakan layanan pembiayaan atau pembiayaan dana kepada nasabah dan calon nasabah yang memerlukannya, dengan banyak pelayanan yang juga tersedia bagi masyarakat umum. Lokasinya yang strategis membuat cabang Pegadaian Syariah Sidoarjo dikenal oleh banyak orang, termasuk para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), termasuk pedagang di Pasar Larangan yang terletak tidak jauh dari cabang tersebut.

UMK pedagang di Pasar Larangan merasa terbantu dengan kehadiran Pegadaian Syariah. Mereka dapat memperoleh pembiayaan, termasuk pembiayaan gadai emas, yang proses pencairannya cepat dan biayanya ringan. Pembiayaan ini seringkali digunakan oleh UMK pedagang pasar tradisional di Pasar Larangan untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Mas Yoga selaku pembantu transaksi di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo:

“Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo disini itu banyak memberikan pembiayaan dan pemberdayaan kepada masyarakat terutama para UMK atau pedagang pasar. Terutama pedagang Pasar Larangan karena jaraknya sangat dekat dari sini, dengan jalan kaki pun sudah bisa. Ya alhamdulillah mereka bisa terbantu agar usahanya menjadi lebih baik dari sebelumnya.”

Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan produktif kepada UMKM atau pedagang pasar

yang ingin meningkatkan usaha mereka untuk pengembangan usaha. melainkan juga mendapatkan pembinaan tentang materi kewirausahaan. Untuk menilai efektivitas program kerja Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo terkait dengan pembiayaan yang diberikan kepada UMK pedagang pasar di Pasar Larangan, penting untuk mengevaluasi apakah program tersebut berhasil meningkatkan pendapatan mereka atau masih belum mampu memberikan dampak positif yang signifikan, oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan informasi dan melakukan survei dengan mewawancarai beberapa anggota yang telah menggunakan layanan pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

Tabel 4. 3 Jenis usaha dan jenis pembiayaan UMK pedagang Pasar Larangan Sidoarjo

No	Nama	Jenis Usaha	Jenis Pembiayaan
1	Indah	Pedagang Sayur dan Perancangan	Rahn Emas
2	Rika	Perabotan Plastik	Rahn Emas
4	Hesti	Pedagang sayur dan perancangan	Rahn Emas

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Dari hasil wawancara dengan para UMK atau pedagang di Pasar Larangan, terdapat beragam alasan mengapa mereka memilih pembiayaan Rahn Emas sebagai sumber modal untuk usaha mereka. Contohnya, berikut adalah cuplikan wawancara dengan salah satu nasabah Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, Ibu Indah:

“Saya memilih jenis pembiayaan gadai emas itu dek karena kebetulan saya punya perhiasan emas bisa dibilang cukup banyak,

ya karna emang saya suka mengoleksinya. jadi saya bisa menggunakannya sebagai jaminan kalau saya butuh modal. Terus juga gadai emas di sini itu enak cepet cairnya gapake ribet dek.”

. Keterangan serupa oleh nasabah pegadaian syariah Cabang Sidoarjo yaitu Ibu Rika

“Saya hanya punya emas untuk digunakan sebagai jaminan dek, ada sih BPKB mobil, terus sepeda motor tapi itu semua punya suami saya. Saya hanya punya emas aja buat jaminan dan saya suka mengoleksi emas kalau saya lagi ada uang sisa yang gakepake apa-apa saya belikan perhiasan emas. Jadi koleksi saya banyak, dan alhamdulillah juga bisa buat jaminan kalau lagi butuh modal banyak buat usaha saya sendiri ini dek.”

Selanjutnya keterangan nasabah pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo yaitu Ibu Hesti

“Jadi mbak, saya ini termasuk pedagang pasar baru disini. Mulai jualan baru tahun kemaren ini. Pastinya saya masih butuh tambahan modal ya mbak, ini usaha saya berdua sama suami saya ya hitungannya masih merintis sih mbak. Kami pakai pembiayaan ini soalnya saya dan suami cuma punya emas yang bisa buat jaminan, alhamdulillah dulu pas sebelum nikah saya suka mengoleksi perhiasan, sekarang bisa dibuat jaminan buat meminjam uang untuk modal usaha di Pegadaian Syariah.”

Pernyataan diatas adalah penjelasan nasabah Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo tentang faktor yang mempengaruhi nasabah untuk menggunakan gadai emas di Pegadaian Syariah. Dapat diketahui alasan mereka mengambil pembiayaan gadai emas karena mereka memiliki perhiasan emas yang cukup untuk digunakan sebagai jaminan di Pegadaian Cabang Sidoarjo. Didapati gambaran modal awal dan pendapatan penjualan para nasabah UMK pedagang pasar di Pasar Larangan yang melakukan pembiayaan Rahn Emas di Pegadaian Syariah

Cabang Sidoarjo setiap bulannya. Berikut gambaran modal awal dan pendapatan perbulan berikut.

Tabel 4. 4 Gambaran UMK Pedagang Pasar Larangan Sidoarjo Sebelum Mendapatkan Pembiayaan Rahn Emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

NO	Nama	Modal Awal	Pegawai	Pendapatan Perbulan
1	Indah	Rp 100.000.000	-	Rp 75.000.000
2	Rika	Rp 80.000.000	1	Rp 24.000.000
3	Hesti	Rp 35.000.000	-	Rp 20.000.000

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Tabel tersebut mengindikasikan bahwa UMK pedagang di Pasar Larangan belum mengambil langkah untuk memanfaatkan layanan pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

Tabel 4. 5 Gambaran UMK Pedagang Pasar Larangan Sidoarjo Setelah Mendapatkan Pembiayaan Rahn Emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

No	Nama	Realisasi Pembiayaan	Pendapatan Perbulan	Kenaikan Pendapatan	Persentase
1	Indah	Rp 50.000.000	Rp 100.000.000	Rp 25.000.000	25%
2	Rika	Rp 20.000.000	Rp 30.000.000	Rp 6.000.000	20%
4	Hesti	Rp 30.000.000	Rp 40.000.000	Rp 15.000.000	37,5%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kenaikan pendapatan ini berasal dari selisih antara pendapatan sebelum melakukan pembiayaan dengan

sesudah melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo dan hasil presentase tersebut adalah didapat dari hasil kenaikan pendapatan dibagi nilai besarnya pendapatan sesudah melakukan pembiayaan tersebut. Pendapatan di atas merupakan hasil penjualan barang-barang yang belum dikurangi dengan biaya pengurangan lainnya, biasanya disebut dengan pendapatan kotor.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para UMK atau pedagang di Pasar Larangan didapati beberapa dampak pembiayaan yang mempengaruhi pendapatan mereka. Wawancara yang pertama yaitu oleh Ibu Indah pedagang di Pasar Larangan yang menjual sayur dan percangan

“Jadi sebelum saya mendapatkan pembiayaan modal dari Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo ini stock sayuran dan bahan-bahan masak di toko saya ya cuma itu-itu saja dek. Saya meminjam di pegadaian syariah itu kalau mulai memasuki bulan ramadhan itu dek, karena sayur-sayuran, bahan-bahan masak harus tersedia lengkap, sayang banget soalnya kalau gak dilengkapin. Banyak yang belanja soalnya, saya meminjam modal di Pegadaian Syariah buat bisa beli beli sayur-sayuran dan bahan-bahan yang masih belum ada di tokoku dek. Jadi setelah dapat modal jadi lengkap dek sayur-sayurnya dan bahan-bahan masaknya.”

Dampak yang dirasakan setelah meminjam di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo juga dirasakan oleh bu Rika:

“Alhamdulillah mbak, setelah saya mendapatkan pembiayaan dari Pegadaian Syariah, saya bisa nambah barang yang udah lama ga keisi dan bisa nyetock barang-barang yang sering habis karna laris. Kemaren gabisa kulakan mbak saya ya itu karna uang buat kulakan gaada karna corona itu toko tutup dan sepi penghasilan pun gaada. Jadi sekarang mulai muter lagi.”

Selanjutnya keterangan nasabah pembiayaan gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo yaitu ibu Hesti yang mengatakan:

“Setelah saya mendapatkan pembiayaan untuk modalku dari Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, hasil jualanku ada peningkatan mbak, yang dulunya jualanku cuma sayur buat bumbu-bumbuan aja kayak misal bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah. Sekarang daganganku makin banyak udah bisa kulakan sayur-sayuran kayak terong, sawi, kacang panjang. Aku juga mulai nyetock-nyetock gula gitu mbak, beras juga. Ya alhamdulillah ya mbak, jadi pelangganku juga makin banyak. Soalnya sebelumnya yang beli diaku dikit mbak yaa mungkin karna daganganku Cuma dikit itu ya mbak. Terus dari pendapatanku setelah minjam uang ini tokoku bisa tak renov dikit-dikit mbak.”

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan layanan pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo berpengaruh pada pendapatan nasabah untuk usahanya, karena mengalami perubahan yang signifikan setelah memperoleh pembiayaan tersebut. Praktik pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo sangat membantu nasabah dalam menyokong keuangan usah mereka.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis *Shariah Compliance* Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

Shariah compliance di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo dinilai melalui tujuh indikator yang meliputi penggunaan akad atau kontrak, pengelolaan dana zakat, aktivitas transaksi ekonomi, lingkungan kerja, jenis bisnis dan usaha, keberadaan dewan pengawas syariah, serta sumber dana. Wardayati menegaskan bahwa penerapan *shariah compliance* sejalan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*, yang mencakup pengaturan dan hubungan institusional untuk mengarahkan dan

mengelola perusahaan dengan praktik terbaik. Oleh karena itu, kinerja perusahaan syariah juga bergantung pada seberapa baik *shariah compliance* diterapkan. Rincian mengenai penerapan Indikator *shariah compliance* di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo dijelaskan dalam tabel.

Tabel 4. 6 Penerapan Syariah Compliance di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

No	Indikator Syariah compliance	Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo
1	Kontrak atau akad yang dipakai untuk mengumpulkan dan mengalirkan dana harus sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku	Pada layanan gadai emas syariah di Pegadaian Syariah, mereka menerapkan prinsip yang tercantum dalam Fatwa No 25 dan 26/DSN-MUI/III/2002. Tetapi, terdapat perbedaan dalam penghitungan biaya pemeliharaan, yang dihitung berdasarkan nilai taksiran emas
2	Pengelolaan dana zakat dilakukan dengan mengikuti ketentuan dan prinsip-prinsip syariah dalam perhitungan, pembayaran, dan pengelolaannya	Zakat tidak dikenakan pada produk gadai emas karena kepemilikan barang yang digadaikan tetap pada pemiliknya. Oleh karena itu, tanggung jawab zakat jatuh kepada pemilik barang yang digadaikan dan tidak diatur oleh Pegadaian Syariah
3	Semua transaksi dan kegiatan ekonomi dilaporkan secara adil dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku	1) Pegadaian Syariah telah mematuhi PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI dalam hal pengakuan dan pengukuran. 2) Penyajian dan pengungkapan Pegadaian Syariah telah sesuai dengan standar PSAK 107

4	Budaya kerja dan lingkungan perusahaan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Karyawan Pegadaian mengenakan pakaian kerja yang sesuai dengan norma sopan dan berhijab bagi perempuan. 2) Pelayanan transaksi dilakukan dengan baik dan karyawan menunjukkan perilaku sopan dengan memberikan salam. 3) Lingkungan kerja di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo didekorasi dengan aksesoris islami seperti kaligrafi, ayat Al-Quran, dan hadis yang berkaitan dengan layanan gadai
5	Bisnis dan usaha yang mendapatkan pembiayaan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pegadaian Syariah mengikuti Fatwa DSN-MUI dalam operasional bisnis dan usahanya. 4) Pelaksanaan praktiknya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan
6	Bank Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertanggung jawab sebagai panduan syariah untuk seluruh kegiatan operasionalnya	Terdapat Satuan Pengawas Intern (SPI) yang memiliki tugas yang sejalan dengan DPS.
7	Dana yang digunakan berasal dari sumber yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah	Perum Pegadaian mendapatkan sumber dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Secara umum, ke-tujuh indikator kepatuhan syariah telah dipenuhi oleh Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo. Namun, berkaitan dengan bagian kontrak atau akad, ada kebutuhan untuk melakukan penyesuaian karena ditemukan satu poin yang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan

Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menetapkan mengenai Rahn. Fatwa tersebut menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tidak boleh ditentukan berdasarkan total pembiayaan. Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, biaya pemeliharaan ditentukan berdasarkan jumlah pembiayaan. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai taksiran barang gadai (emas), semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh pemberi gadai dalam penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ekarina Katmas dan Mindo Mursalina (2021). Dalam penelitian mereka, pegadaian syariah yang diteliti telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Meskipun dalam cabang Pegadaian Syariah Kalidemak yang mereka teliti, terdapat penggunaan taksiran emas untuk menentukan biaya pemeliharaannya. Penelitian ini merujuk pada Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 dan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 sebagai dasar penelitiannya. Namun, peneliti menemukan fakta lain bahwa Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tidak terdapat poin untuk mengizinkan penggunaan taksiran emas sebagai patokan penentuan biaya pemeliharaan, dan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 dengan jelas menyatakan pada poin ke-empat bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, yang mana jumlah pinjaman adalah hasil dari taksiran emas.

Selanjutnya dalam konteks dana zakat, Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo tidak menerapkan pengenaan zakat pada produk gadai emas terjadi karena kepemilikan marhun, yakni barang jaminan, adalah milik rahin yang digadaikan. Oleh karena itu, kewajiban membayar zakat diberlakukan pada rahin dan tidak diatur oleh Pegadaian Syariah. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perusahaan syariah. Selain itu, dalam hal transaksi dan aktivitas ekonomi, Pegadaian Syariah telah memenuhi persyaratan PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pegadaian syariah.

Dalam konteks lingkungan kerja dan jenis bisnis, baiknya mereka mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI. Ini berarti bahwa dari segi berpakaian hingga produk yang ditawarkan harus memenuhi standar kepatuhan syariah. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, penting untuk memperoleh dana dari sumber yang sah dan halal, sesuai dengan indikator kepatuhan syariah yang telah ditetapkan.

Dalam konteks DPS, tugas utamanya adalah mengarahkan seluruh kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah sesuai prinsip syariah. Mereka bertanggung jawab memastikan *shariah compliance* melalui penerapan aturan hukum yang ketat (Lugman, 2016). Namun, di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, peran DPS dilaksanakan oleh SPI. Meskipun demikian, SPI tetap bertanggung jawab untuk mengawasi agar operasional dan ketentuan syariah diikuti dengan baik, mirip dengan peran DPS.

4.3.2 Analisis Produk Gadai Emas dalam Meningkatkan Pendapatan UMK Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Larangan Sidoarjo

Pembiayaan adalah salah satu peluang yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah untuk berkolaborasi atau berinvestasi bersama nasabah atau calon nasabah. Ini melibatkan pembayaran kepada koperasi modal dalam jangka waktu tertentu. Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan Gadai Emas (Rahn Emas), di mana salah satu persyaratannya adalah menggunakan emas sebagai jaminan pembiayaan.

Pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk UMK pedagang Pasar Tradisional di Pasar Larangan Sidoarjo, karena prosesnya yang cepat, persyaratannya yang mudah, dan biayanya yang minim. Penggunaan emas sebagai jaminan juga merupakan faktor lain yang mendukung popularitas pembiayaan ini. Emas telah menjadi barang koleksi dan perhiasan yang dikenal luas di masyarakat. Sehingga, nasabah yang menggunakan fasilitas pembiayaan ini merasa senang mengetahui bahwa emas yang mereka simpan untuk koleksi ternyata dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendukung pertumbuhan modal usaha mereka. Sebagai hasilnya, nasabah Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo ini mengalami peningkatan pendapatan dengan melengkapi stok barang di tokonya. Hal ini meningkatkan minat pembelian dari pelanggan, karena barang-barang yang diinginkan sudah tersedia lengkap di toko mereka.

Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo memberikan pembiayaan tambahan sebagai modal usaha kepada masyarakat, termasuk para pedagang di Pasar Larangan yang membutuhkannya, dengan proses yang simpel dan biaya yang rendah. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa peran pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo sesuai dengan tujuan umum lembaga keuangan syariah, yakni meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan nasabahnya yang digunakan untuk anggaran biaya sekolah dan menghidupi keluarga. Terutama dalam konteks produk pembiayaan, keberadaannya memberikan solusi bagi UMKM Pedagang Pasar Tradisional, terutama di Pasar Larangan Sidoarjo, dalam hal modal yang digunakan untuk pengembangan dan peningkatan usaha mereka. Ini mengimplikasikan bahwa pembiayaan menjadi sarana bagi pedagang pasar tradisional untuk meningkatkan pendapatan usaha mereka, dibandingkan dengan sebelumnya.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Secara umum implementasi *shariah compliance* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo tergolong baik. Ini tercermin dari komitmennya untuk mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN Nomor 25 dan 26 tahun 2002. Namun, masih ada satu poin yang perlu segera diperbaiki karena terdapat pelanggaran *shariah compliance* yang dibiarkan oleh DPS yaitu penentuan biaya pemeliharaan yang seharusnya tidak sebanding dengan jumlah pinjaman, yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI. Padahal seharusnya pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menetapkan bahwa biaya pemeliharaan didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan, namun dalam praktiknya, Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo menetapkan besarnya biaya tersebut kepada nasabah sesuai dengan besaran pembiayaan yang diberikan kepada mereka, yang akan dibayar setiap 10 hari sekali.
2. Produk gadai emas yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan anggotanya. Analisis penelitian menunjukkan bahwa pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) mengalami kenaikan setelah menggunakan fasilitas pembiayaan produk gadai emas. Narasumber penelitian, yang merupakan UMK, mengonfirmasi peningkatan pendapatan

dan manfaat yang signifikan dari layanan pembiayaan ini. Mereka merasakan efisiensi dan kecepatan dalam proses peminjaman, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan bisnis dengan cepat. Suksesnya program pembiayaan untuk UMK atau pedagang pasar di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo terlihat dari implementasi yang sukses di Pasar Larangan, di mana sejumlah UMK atau pedagang telah mendapatkan manfaat dari fasilitas pembiayaan ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo selain memberikan pembiayaan namun juga harus memberikan pendampingan UMK kepada para pedagang pasar Larangan agar pendapatan yang diperoleh para pedagang Pasar Larangan meningkat dan usaha dapat lebih maju, sehingga angsuran dari pedagang dapat lebih tepat waktu pembayaran, untuk proses pembiayaan pihak Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo mereka juga harus memperhatikan ketentuan syariah di tiap produknya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai penelitian Implementasi Shariah Compliance Pada Produk Gadai Emas Dalam Peningkatan Pendapatan Umk Pedagang Pasar Tradisional dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga berharap kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menggunakan

penelitian ini sebagai kajian-kajian penelitian berikutnya dan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penelitian tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Achira, S. P., Ambarwati, S., & Azwari, P. C. (2023). Pengaruh Penggunaan E-commerce terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Penelitian di Kota Palembang). 34(2).
- Afrizal, M., & Karsa, S. I. (2023). Strategi Sales Promotion D'pom Coffee Café Melalui Media Sosial Instagram. 1(1).
- Aliyah, I. (2017). Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan. Cakra Wisata, 18.
- Alkumairoh, A. F., & Warsitasari, W. D. (2022). Pengaruh Modal Usaha, Jam Kerja Dan Lama Usaha terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam, 2(2), 202–219. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v2i2.6428>
- Amnawaty, Rosidah, N., & Juliana, D. (2017). Implementasi Gadai Emas Syariah dengan Akad Rahn Sebagai Alternatif Pembiayaan Masyarakat Non Bank di Indonesia.
- Anam, M. K., & Kulsum, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan dan Pemasaran Terhadap Minat Nasabah pada Produk Gadai Emas. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 3(4).
- Apriati, I. H. (2019). Peran Pegadaian terhadap Penyaluran Dana pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng Lombok Tengah).
- Apristian, F., & Kasmi. (n.d.). Sistem Aplikasi Pendataan Pendapatan dan Biaya Pengeluaran pada PT. Adira Multifinence Menggunakan Visual Basic.
- Ariani, N. M. N., Putriadi, S., Diantini, A., Fitriani, E., Junio, I. P. G. H., & Suastini, K. E. (2019). Eksistensi Pasar Tradisional di Tengah Persaingan dengan Pasar Modern di Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 8(2). <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i2.19871>
- Aslikhah. (2020). Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syari'ah dalam Akad Rahn (Studi Kasus di Bank Syari'ah Mandiri KCP Pasuruan). 1(2).
- Bramastuti. (2009). Pengaruh Prestasi Sekolah Dan Tingkat Pendapatan Keluarga Terhadap Motivasi Berwiraswasta Siswa Smk Bakti Oetama Karanganyar. *ondangrejoSkripsi Jurusan Pendidikan Akuntansi UMS*
- Budi, A. S., & Tarmizi, R. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Pada Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Jurnal Online Insan Akuntan, 7(1).
- Candra, E. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ar-Ribhu, 5(2). <https://doi.org/10.46781/ar-ribhu.v5i2.664>

- Elpira, M., & Candra, M. (2020). Urgensi DSN-MUI Sebagai Otoritas Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah. *el-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(1), 22–38. <https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.22-38>
- Entaresmen, R. A., & Chaniago, N. (2022). Strategi dan Prospek Pegadaian Syariah Bagi Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah. *Media Ekonomi*, 30(1), 57–70. <https://doi.org/10.25105/me.v30i1.9998>
- Febriyanti, I., Berkah, D., & Setiyowati, A. (2023). Sharia Compliance Implementation on Gold Pawn Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya. *Laa Maisyir*, 10.
- Fuad, M., & Trianna, M. (2018). Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-Rum di Kota Langsa). 3(2).
- Hadi, A. A. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. RajaGrafindo Persada.
- Ham, F. C., Karamoy, H., & Alexander, S. (2018). Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02). <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19922.2018>
- Harfiah Ningrum, G., Dwi Firmanda, R., Purnamasari, W., & Huda, B. (2021). Optimalisasi Peluang Media Digital: Strategi Meningkatkan Fundraising Zakat di Lembaga Taman Zakat Indonesia. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 45–62. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.3.1.45-62>
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 874–885. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>
- Jannah, W. (2019). Pengaruh Syariah Compliance terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah pada Bank Syariah (Studi pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Syariah Batusangkar).
- Katmas, E., & Jen, M. M. (2021). Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Perspektif Ekonomi Islam. *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 43–58. <https://doi.org/10.47945/at-thariqah.v1i2.659>
- Khairina, A. (2021). Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rezeki dalam Meningkatkan Pendapatan Perekonomian Keluarga di Gampong Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.
- Khoir, M. (2019). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Sugio Lamongan.

- Lamtana, & Vemmy Mayditri. (2022). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda). *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(2).
- Latifah, E., & Fika, Z. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dengan Pendekatan Sharia Compliance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada USPPS BMT Sunan Drajat). *Journal of Finance and Business Digital*, 1(1), 25–38. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i1.1197>
- Maria Ulfa KN. (2019). Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian. *Az Zarqa'*, 11(2).
- Muchti, F. (2023). Analisis Pelaksanaan Penaksiran Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Nasrifah, M., & Chusnul, S. (2022). Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 54–67. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v8i1.766>
- Nisa, F. L. (2021). Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sharia Compliance dan Social Impact pada Homestay Syariah di Gayungan Surabaya: Islamic Business Ethics Review on Sharia Compliance and Social Impact on Sharia Homestay in Gayungan Surabaya. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(1), 60–81. <https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.1.60-81>
- Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, & Anis Alfiqoh. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253>
- Qonitatila, F. (2023). Peran Pembiayaan Rahn BMT Nu Ngasem Cabang Senori dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar.
- Rachmat, H. B. (2018). Keberadaan Pasar Tradisional Bersaing di Tengah-Tengah Pasar Modern Studi Kasus Pasar Ujungberung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. 6(1).
- Rini, P. (2021). Analisis Pengaruh Pengakuan Pendapatan pada Perhitungan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 2(1), 62–71. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v2i1.204>
- Ritonga, M., Irawan, & Fikri, M. E. (2017). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada UKM Industri Rumahan Di Kota Binjai. *Jurnal Manajemen Tools*, 8(2).

- Rosana, M. (2019). Eksistensi Pegadaian Syariah dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 65–90. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.65-90>
- Sari, Nova Purnama. (2020). Implementasi *Sharia Compliance* Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri. *Al-Urban: Juenal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>
- Sari, N. P. (2021). Analisis Implementasi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau dari Shariah Compliance (Studi pada Pegadaian Syariah Kota Metro dan Studi pada Bank Syariah Mandiri Kota Metro).
- Setyawati, F. (2017). Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadist. 3(2).
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 12(2), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Sidiq, U., & Choiri, Moh. M. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. *NATA KARYA*.
- Siregar, I. N. (2022). Pengaruh Syariah Compliance, Promosi dan Teknologi Terhadap Reputasi Bank Syariah Indonesia dan Dampaknya terhadap Loyalitas Nasabah. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 1(1), 183–198. <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i1.87>
- Siregar, M., Hafisah, & Matsum, H. (2022). Pelaksanaan Pegadaian Berdasarkan Fatwa MUI No. 25 dan 26 Tahun 2002 Syariah Di BSI Ar—Hakim Medan. *Al-Mashlahah*.
- Sondak, S. H., Taroreh, R. N., & Uhing, Y. (2019). Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Emba*, 7(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Supriadi, & Ismi Lathifatul Hilmi. (2023). Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang RahnEmas). 7(1).
- Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2).
- Susilo, E. (2017). Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara). *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1), 120–136. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1159>
- Syafruddin, S., Asmini, A., & Pratama, O. S. (2020). Studi Komparasi Pendapatan Pedagang Pasar Kerato Sebelum dan Setelah Relokasi (Studi Relokasi Pasar

- Seketeng Ke Pasar Kerato). *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 8(3), 155–163. <https://doi.org/10.58406/jeb.v8i3.567>
- Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. K-Media.
- Tola, D. (2019). *Upaya Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Koperasi Kredit Simpan Pinjam Gaharu Ende)*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 4.
- Wilantini, C., & Fadllan, F. (2021). *Equity Crowdfunding dan Usaha Mikro Kecil Menengah: Kajian Equity Crowdfunding sebagai Instrumen Pendanaan UMKM Syariah: Equity Crowdfunding and Micro, Small and Medium Enterprises: Study of Equity Crowdfunding as a Sharia MSME Funding Instrument*. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(1), 82–97. <https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.1.82-97>
- Wulpiah. (2017). *Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis)*. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 2(1), 100–120. <https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.593>
- Yarmunida, M. (2018). *Dimensi Syariah Compliance pada Operasional Bank Syariah*. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/aij.v4i1.1206>
- Yuniasih, K. & Hikmah. (2021). *Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha dan Jenis Dagangan terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Tos 3000 Batam*. *Scientia Journal*, 03.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BIODATA PENELITI



Data Pribadi

Nama : Jasmine Annisa Putri Cahyono
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 15 Maret 2002
Alamat : Kedensari RT.15/RW.05, Tanggulangin-Sidoarjo
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 08020420055
Email : Jasmineannisa645@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita 2005-2008
2. SDN Kedensari II 2008-2014
3. MTS. Amanatul Ummah 2014-2017
4. MAN Sidoarjo 2017-2020
5. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2020-2024

1. Visi dan Misi Unit Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

Secara keseluruhan, Pegadaian Syariah pusat, cabang maupun unit mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi


Sebagai solusi utama dalam bisnis terpadu yang berbasis gadai, kami senantiasa menjadi pemimpin pasar, dengan layanan fidusia berbasis mikro yang tetap menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah

b. Misi

- 1) Menyediakan pembiayaan dengan proses yang cepat, sederhana, aman, dan tetap memberikan dukungan serta pembinaan terhadap usaha dari kalangan menengah ke bawah, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Menjamin keseragaman dalam pelayanan dan infrastruktur untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang nyaman dan mudah diakses di seluruh layanan Pegadaian. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan diri sebagai pemain regional dan tetap dipilih sebagai pilihan utama oleh masyarakat.
- 3) Berkontribusi dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, serta menjalankan inisiatif lainnya untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan.

2. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

Struktur organisasi merupakan suatu sistem formal yang mengatur tentang hubungan tugas dan wewenang dalam mengendalikan bagaimana setiap individu bekerjasama dalam mengelola sumber daya yang tersedia sesuai dengan tujuan organisasi. Sistem manajemen di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo sangat diperlukan untuk mengatur dan mempermudah melakukan pengawasan kegiatan perusahaan, diantaranya: pembiayaan yang dilakukan masyarakat, pelayanan kepada nasabah, mengkoordinir berkas-berkas, dan lain sebagainya. Berikut struktur organisasi di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo:



Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

PEDOMAN WAWANCARA

1) Wawancara Kepada Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

NO	Indikator Shariah Compliance	Pedoman Wawancara
1	<p>Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang diberlakukan. Berdasarkan;</p> <p>1) Fatwa Nomor 25/DSNMUI/III tentang rahn 2) Fatwa Nomor 26/DSNMUI/III tentang rahn emas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang menjadi pedoman pelaksanaan praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo? 2. Apakah akad/kontrak yang digunakan dalam produk gadai emas? 3. Bagaimana syarat dan prosedur pelaksanaan produk gadai emas Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo? 4. Apa saja biaya yang di tanggung oleh rahn? Dan bagaimana metode perhitungannya? 5. Bagaimana prosedur penjualan marhun apabila telah jatuh tempo
2	<p>Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah</p>	<p>Bagaimana aturan pelaksanaan zakat di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo?</p>
3	<p>Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadi? 2. Apakah pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa? 3. Apakah pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadi? 4. apakah penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan dan perbaikan? 5. Apakah pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah?

NO	Indikator Shariah Compliance	Pedoman Wawancara
4	Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah. 1. Tempat (memberikan kenyamanan). 2. Peralatan (memiliki alat, fasilitas lengkap yang menunjang pekerjaan). 3. Proses kerja (urutan pelaksanaan kerja yang alami dan teratur).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah karyawan mendapatkan sarana prasarana dan alat yang lengkap? 2. Apakah karyawan mendapatkan kenyamanan dan proses kerja yang teratur? 3. Bagaimanakah proses kerja dan aturan kerja Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo? 4. Apakah Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo memberikan pelayanan yang memuaskan? 5. Apakah Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo memiliki ruangan yang nyaman dan bersih?
5	Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah. 1. Tauhid 2. Keadilan 3. Keseimbangan 4. Tidak melakukan monopoli 5. Amanah 6. Jujur 7. Menjual produk halal 8. Tidak melakukan praktik mal bisnis (gharar, menipu, riba, ihtikar, mengurangi timbangan)	Bagaimana Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo mengetahui kalau bisnis atau usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah?
6	Terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo memiliki Dewan Pengawas Syariah? 2. Bagaimana proses Dewan Pengawas Syariah mengawasi pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo? 3. Apakah sanksi yang diberikan terhadap Pegadaian Syariah yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku? 4. Apakah Dewan Pengawas Syariah mengetahui metode perhitungan penetapan biaya administrasi? 5. Apakah Dewan Pengawas Syariah mengetahui metode perhitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo?

7	Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah	Darimana sumber dana Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo?
---	---	---

2) Wawancara Kepada UMKM Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Larangan Sidoarjo

1. Mengapa anda memilih gadai emas untuk pembiayaan usaha anda?
2. Apakah anda selaku pedagang pasar tradisional merasa terbantu dengan adanya gadai emas ini?
3. Apakah ada perubahan sebelum dan sesudah anda menggunakan produk gadai emas terhadap pendapatan usaha anda?
4. Apakah Anda merasa keberatan terkait biaya administrasi yang dikenakan di Pegadaian Syariah sesuai dengan nilai emas yang ditaksir?
5. Apakah anda merasa keberatan terkait biaya pemeliharaan yang dibayar per 10 hari?
6. Apakah pelayanan dan lingkungan di pegadaian syariah cabang sidoarjo nyaman?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Mas Galuh selaku Manajer Non-Gadai



Wawancara dengan Mas Yoga selaku Pembantu Transaksi Kas



Wawancara dengan Pak Faiz selaku pengelola agunan dan Pak Bernard selaku penaksir



Satpam memberi pelayanan kepada nasabah



Tempat tunggu nasabah yang nyaman dan bersih



Loket pelayanan pegawai Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo



Emas yang dilelang



Tampak isi ruangan seluruhnya

Pegadaian FORMULIR APLIKASI PEGADAIAN RAHN

No. (Diisi oleh Pelanggan) No. (Diisi oleh Petugas)

Kantor Cabang/UPS
 Nomor CIF
 Nomor Lengkap

Asal Barang Jaminan (Murni) Hasil Usaha Pijaman Hibah Hasil Investasi Wanita Hibah

Status Transaksi Untuk Dori Baran Untuk Orang Lain (mengisi form BDI)

Tujuan Transaksi Usaha/Bisnis Kira Investasi Pemenuhan Barang/Jasa Biaya Pendidikan Hibah/Kepiakan Lain-lain (Jenis)

Cara Pembayaran Tunai Non Tunai (Mengisi Formulir Pencatan Arit Tunai)

Faktor yang Ditinggikan Reguler Biens Klasi : 15 hari 30 hari 60 hari

Pengambilan Uang Kolektibel Disetujui Bant. No. Rek. a.n. Tidak Tunai Maksimal Permisinan Rp.

Basis Pijaman (Murni dan) Barang Jaminan (Murni)

Formulir ini merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Formulir Data Nasabah dan Surat Asli Rahn (SAR) dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh yang saya berikan adalah benar dan saya menyetujui prosedur pencairan barang jaminan yang tertera di atas.

Nama HP : No. Pelupa Penawar Barang Jaminan (Murni)

Nama Ibu Kandung :

Formulir Pengajuan Pembiayaan Rahn Emas

Bagaimana cara transaksi Gada Emas Syariah?

1. Pilih jenis transaksi yang sesuai.
2. Menyerahkan barang jaminan ke Pegadaian.
3. Mengetik data transaksi di sistem.
4. Menunggu proses pencairan.
5. Mengetik data transaksi di sistem.

Bagaimana cara transaksi Gada Emas Syariah?

1. Pilih jenis transaksi yang sesuai.
2. Menyerahkan barang jaminan ke Pegadaian.
3. Mengetik data transaksi di sistem.
4. Menunggu proses pencairan.
5. Mengetik data transaksi di sistem.

Tarif Gada Emas Syariah

Jenis Transaksi	Tarif
1. Gada Emas Syariah	0%
2. Gada Emas Syariah	0%
3. Gada Emas Syariah	0%
4. Gada Emas Syariah	0%

Brosur Rahn Emas



Tampak toko Bu Indah dari depan



Wawancara dengan Bu Indah



Tampak dari depan toko Bu Rika



Wawancara dengan Bu Rika



Tampak Toko Bu Hesti dari depan



Wawancara dengan Bu Hesti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8479384 Fax.031-8413300
Website : <http://uinsby.ac.id> E-Mail : febi@uinsby.ac.id

Nomor : B-6189/Un.07/8/D/PP.00.9/11/2023
Lamp : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

10 November 2023

Yth. **Pegadaian Syariah**

Ruko Jenggolo Mas, Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No.11-A, Kuthuk, Sidokare,
Sidoarjo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan program peningkatan kompetensi dan keterampilan mahasiswa di bidang penelitian pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, bersama ini disampaikan mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **Jasmine Annisa Putri Cahyono**
NIM : 08020420055
Semester/Prodi: 7/ Ekonomi Syariah
Alamat : Kedensari, RT. 15/RW.05 Tanggulangin-Sidoarjo
No HP/WA : 08993819247

bermaksud akan melakukan penelitian pada tanggal 20 November 2023 s.d 14 Desember 2023 dengan judul **"Syariah Compliance pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM Pedagang Pasar Tradisional"**. Untuk kelancaran penelitian dimaksud, mohon perkenan bapak/ibu Pegadaian Syariah berkenan memberikan izin.

Demikian permohonan izin disampaikan, atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 197005142000031001